

**HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK BAGI  
WARGA SEKITAR AREA PERTAMBANGAN PERBUKITAN  
PRESPEKTIF SUSTAINABLE DEVELOPMENT (STUDI  
KASUS DESA GUNUNG PUTRI KECAMATAN SUBOH  
KABUPATEN SITUBONDO)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh:

**Effendi Regita Cahyono**  
**NIM. 204102030015**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**

**HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK BAGI  
WARGA SEKITAR AREA PERTAMBANGAN PERBUKITAN  
(STUDI KASUS DESA GUNUNG PUTRI KECAMATAN  
SUBOH  
KABUPATEN SITUBONDO)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Effendi Regita Cahyono  
NIM. 204102030015

Dosen Pembimbing:



**Abdul Jabar, S. H M. H.**  
**NIP. 197109242014111001**

**HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK BAGI  
WARGA SEKITAR AREA PERTAMBANGAN PERBUKITAN  
PRESPEKTIF SUSTAINABLE DEVELOPMENT (STUDI  
KASUS DESA GUNUNG PUTRI KECAMATAN SUBOH  
KABUPATEN SITUBONDO)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar (S. H)  
Fakultas Syariah  
Progam Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin


Tanggal : 24 November 2025

Tim Penguji

Ketua

  
**Fathor Rahman, M.Sy.**  
NIP.19840605 201801 1

Sekretaris

  
**M. Aenur Rosyid, M.H**  
NIP.198805122019031004

Anggota : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.

2. Abdul Jabar, S.H., M.H.

Menyetujui

Dekat Fakultas Syariah



  
**Dr. Wildan Hefni, M.A.**

NIP.199111072018011004

## MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya, dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-A'raf: 56)\*



---

\* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an* dan terjemahannya, (Kudus: Menara Kudus, 2018), 103.

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil alamiinn puji syukur kepada Allah Swt. atas rahmat, hidayah, dan karunianya serta dukungan dan dorongan dari orang-orang tercinta, berawal dari sebuah usaha, ikhtiar, do'a, dan tawakkal kepada Allah Swt. kemudian berjalan melangkah dengan penuh keyakinan, perjuangan, pengorbanan dan diakhiri dengan rasa syukur yang begitu besar sampai pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu rasa syukur dan rasa sangat bahagia saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Hainur rafiq dan ibu Siti maryani yang telah membesarkan saya, dan mendidik dan menuntun saya di setiap langkah dengan penuh cinta dan kasih serta penuh kesabaran. Dan senantiasa berdoa demi tercapainya cita-cita anaknya.
2. Kepada seluruh keluarga, saudara maupun sepupu yang terus memotivasi saya dalam mendukung serta mendoakan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Kepada diri saya sendiri, Effendi Regita Cahyono karena telah mampu berjuang dan berusaha sejauh ini. Mampu mengendalikan diri walaupun banyak tekanan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.
4. Kepada keempat sahabat saya yang telah banyak memberikan motifasi do'a dukungan, dan membantu menyumbangkan fikrannya serta ikut membantu menemani dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

## KATA PENGANTAR

Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Syukur alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah Swt. atas segala limpah karunia, rahmat, serta hidayah yang telah diberikan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik dan lancar.

Skripsi dengan judul hak atas lingkungan hidup yang baik bagi warga sekitar area pertambangan perbukitan (studi kasus desa gunung putri kecamatan suboh kabupaten situbondo) ini disusun sebagai kelengkapan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang menjembatani pada penulisan karya tulis ilmiah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M., C.PEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima saya untuk menjadi mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan telah memberikan izin serta fasilitas selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember memberikan izin dan memberikan kemudahan dalam proses penyusunan skripsi.
3. Bapak Hasan Basri, M.H, selaku Kepala Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin serta beberapa masukan dalam penyusunan skripsi.
4. Abdul Jabar S.H M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan dan masukan yang berharga bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan

selama perkuliahan. Dan juga Seluruh bapak dan ibu jajaran staff akademik maupun karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

6. Seluruh Pejabat Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo yang telah memberikan izin penelitian dan juga bersedia menyempatkan waktu untuk diwawancarai terkait penyusunan skripsi ini hingga selesai.
7. Seluruh Teman-Teman Organisasi baik intra maupun ekstra yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pemahaman dalam berorganisasi.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kekurangannya. Penulis sangat membutuhkan dan menghargai saran dan masukan yang bersifat membangun untuk pedoman kedepannya.



## ABSTRAK

**Effendi Regita Cahyono, 2025:** *Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Bagi Warga sekitar area Pertambangan Perbukitan (Studi Kasus Desa Gunung Putri Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo)*

**Kata Kunci:** Hak, Lingkungan hidup, pertambangan perbukitan

Perubahan UU Minerba (UU No. 3/2020) yang memusatkan kewenangan pertambangan pada pemerintah pusat dan menghapus peran daerah dalam penyelesaian konflik, menciptakan kekosongan hukum perlindungan lingkungan. Hal ini bertentangan dengan jaminan hak atas lingkungan sehat dalam UUD 1945 (Pasal 28H) dan mandat Pasal 33, serta mengabaikan dampak kerusakan ekologis di lokasi penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip partisipasi masyarakat dalam pemberian izin tambang dan pelaksanaan sistem penanganan dampak pertambangan di Desa Gunung Putri, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, dalam perspektif pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Fokus penelitian ini yakni 1.) Apakah warga setempat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait izin operasional tambang ? 2. Bagaimana tambang menangani keluhan warga terkait dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan?

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan studi kasus dan sosiologi hukum. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan warga terdampak, perangkat desa, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, dan humas perusahaan tambang, serta observasi lapangan dan dokumentasi. Data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan terkait, jurnal, dan literatur pendukung. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini adalah: *pertama*, implementasi prinsip partisipasi masyarakat dalam pemberian izin tambang masih bersifat formalitas dan belum memenuhi prinsip keadilan prosedural. Keterlibatan warga terbatas pada sosialisasi setelah proses perizinan berjalan, tanpa partisipasi bermakna sejak tahap perencanaan. *Kedua*, Aktivitas tambang menimbulkan kerusakan lingkungan yang melanggar hak konstitusional atas lingkungan sehat. Pelaksanaannya menunjukkan ketidakseimbangan ekonomi-ekologi, partisipasi minimal, pengawasan lemah, dan pemulihan tidak memadai, sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan belum terwujud.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENHANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori.....	22
1. Teori Ekosentrisme .....	22
2. Teori Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan.....	36
3. Teori Keadilan Lingkungan .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian .....	48
C. Bahan Hukum .....	48
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	49
E. Analisis Bahan Hukum .....	51
F. Keabsahan Bahan Hukum .....	52
G. Tahap-tahap Penelitian .....	53

<b>BAB VI PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	55
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	55
C. Pembahasan Hasil Temuan.....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian.....	19
--	----



## DAFTAR GAMBAR

Gambar. 4.1 Peta Kecamatan Suboh .....	55
Gambar 4.2 Dampak dokumentasi dampak pertambangan Kecamatan Suboh Kab. Situbondo .....	70



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

UUD NRI Tahun 1945 menempati hierarki tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia dan memuat jaminan hak asasi manusia secara komprehensif dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J. Salah satu hak fundamental yang dijamin adalah hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1).<sup>1</sup> Hak ini bertujuan memberikan rasa aman, nyaman, dan layak bagi setiap warga negara dalam menjalani kehidupan, sehingga setiap bentuk pencemaran atau perusakan lingkungan dipandang sebagai tindakan yang mengancam keberlangsungan hidup manusia.

Sebagai bentuk implementasi, negara mengatur lebih lanjut perlindungan hak lingkungan melalui berbagai instrumen hukum. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang sehat. Di samping itu, pengelolaan sumber daya alam dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.<sup>2</sup> Regulasi ini menjadi kerangka hukum dalam mengatur pertambangan sekaligus menjaga

---

<sup>1</sup> Sari indra wati, "Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Masyarakat Di Daerah Tambang" (Skripsi, fakultas hukum Universitas andalas Padang, 2023), 9.

<sup>2</sup> Andang binawan, "Implementasi Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih, Dan Sehat, Dan Berkelanjutan Dalam Konteks Hukum Indonesia, Jurnal Hukum Universitas Indonesia, vol 4 no2, 2024, 3.

keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan perlindungan hak warga negara.

Landasan konstitusional yang melandasi pengelolaan sumber daya alam tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mahkamah Konstitusi menafsirkan frasa “dikuasai oleh negara” bukan sekadar kepemilikan, melainkan mandat konstitusional bagi negara untuk membuat kebijakan, mengatur, mengelola, dan mengawasi penggunaan sumber daya alam. Namun dalam praktiknya, implementasi penguasaan negara ini sering kali menghadapi tarik-menarik kepentingan antara ekonomi, politik, dan perlindungan lingkungan hidup.<sup>3</sup>

Hubungan erat antara hukum dan HAM menempatkan negara pada posisi penting untuk memastikan perlindungan hak atas lingkungan. Hak lingkungan masuk dalam kategori “rights to environment” yang berfokus pada manusia, bukan sekadar “environment’s rights”.<sup>4</sup> Hal ini berarti lingkungan sehat merupakan prasyarat bagi terpenuhinya hak atas kesejahteraan dan kehidupan bermartabat. Akan tetapi, pemenuhannya sering kali tergantung pada kemauan politik pemerintah, sehingga tidak jarang aspek perlindungan lingkungan terabaikan demi kepentingan ekonomi jangka pendek.

Indonesia sebagai negara kaya sumber daya alam memiliki posisi strategis dalam industri tambang dunia. Namun, aktivitas pertambangan juga

---

<sup>3</sup> Andang binawan, “Implementasi Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih, Dan Sehat, Dan Berkelanjutan Dalam Konteks Hukum Indonesia” 2.

<sup>4</sup> Sari Indra Wati, ““Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Masyarakat Di Daerah Tambang” (Skripsi, fakultas hukum Universitas andalas Padang, 2023),8.

membawa dampak serius, mulai dari kerusakan lahan, pencemaran air dan udara, hingga terganggunya kesehatan masyarakat di sekitar tambang. Ungkapan bahwa “tidak ada pertambangan tanpa kerusakan lingkungan” menjadi gambaran nyata dilema antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Perubahan signifikan dalam Undang-Undang Minerba tahun 2020 terlihat pada pergeseran kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, khususnya terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP), pembinaan, dan penyelesaian konflik masyarakat. Padahal, pemerintah daerah memiliki pengetahuan lebih detail mengenai kondisi wilayahnya. Hilangnya kewenangan daerah justru memperlemah perlindungan warga sekitar area tambang, terutama dalam penyelesaian konflik sosial maupun lingkungan. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi merugikan hak-hak masyarakat lokal.

Penanganan dampak pertambangan menurut kerangka hukum Indonesia merupakan sebuah sistem integratif yang memadukan aspek preventif, kuratif, dan hak asasi manusia, berlandaskan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia.<sup>5</sup> Secara preventif, sistem ini mewajibkan penyusunan Amdal serta perencanaan reklamasi pascatambang sejak tahap praoperasi sebagai prasyarat perizinan berusaha menurut pasal 99-100 UU No. 3 Tahun

---

<sup>5</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, UU No. 32 Tahun 2009

2020 tentang Minerba.<sup>6</sup> Dalam operasionalnya, kewajiban pengendalian pencemaran dan pemulihan fungsi lingkungan hidup, termasuk bagi usaha mikro dan kecil, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, sementara di tingkat lokal, Perda Kabupaten Situbondo No. 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempertegas peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan pembinaan terhadap semua usaha untuk memastikan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat

Namun masyarakat sekitar area pertambangan di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo terdampak langsung oleh aktivitas tambang kerap tidak memiliki saluran efektif untuk menyelesaikan sengketa. Konflik yang muncul berkaitan dengan kerusakan jalan, pencemaran udara, serta terganggunya kesehatan masyarakat. Dalam situasi ini, negara terkesan absen dalam perannya sebagai pelindung hak warga negara, meskipun asas pengayoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa hukum harus mampu memberikan perlindungan dan ketenteraman bagi masyarakat.

Kondisi tersebut tercermin jelas di Desa Gunung Putri, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo, yang menjadi lokasi aktivitas pertambangan oleh berbagai perusahaan. Masyarakat sekitar menghadapi berbagai keluhan, seperti kepadatan lalu lintas dan kerusakan jalan akibat kendaraan berat, peningkatan polusi udara dari pengerukan tanah, serta gangguan kesehatan.

---

<sup>6</sup> Sekretariat negara republik Indonesia, UU No. 3 Tahun 2020



Situasi ini menimbulkan protes warga yang kerap dipandang sebelah mata oleh pihak perusahaan maupun pemerintah daerah.

Kerusakan kawasan perbukitan Gunung Putri tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga mengancam keseimbangan ekologi. Perbukitan tersebut memiliki daya lenting yang rendah sehingga mudah rusak, dan kerusakannya akan merusak ekosistem alami. Jika kerusakan berlanjut, maka resiko bencana seperti longsor, kekeringan, dan hilangnya biodiversitas akan semakin besar. Dampak jangka panjangnya adalah hilangnya potensi kawasan tersebut sebagai sumber daya yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik bagi warga di sekitar kawasan pertambangan Gunung Putri menjadi relevan dan penting. Kajian ini tidak hanya menyoroti aspek hukum dalam perlindungan hak warga negara, tetapi juga menggambarkan dilema antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan yang lebih adil, berkelanjutan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat terdampak.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip partisipasi masyarakat dalam pemberian izin tambang di Desa Gunung Putri Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo ?

2. Bagaimana pelaksanaan sistem penanganan dampak pelaksanaan pertambangan di Desa Gunung Putri Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Melalui latar belakang serta rumusan masalah dari penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi prinsip partisipasi masyarakat dalam pemberian izin tambang di Desa Gunung Putri Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo
2. Pelaksanaan sistem penanganan dampak pelaksanaan pertambangan di Desa Gunung Putri Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara konseptual, studi ini berperan dalam meningkatkan pengetahuan publik tentang prinsip partisipasi masyarakat dalam pemberian izin tambang dan sistem penanganan dampak pelaksanaan pertambangan .

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Peneliti

Hasil penelitian ini bagi penulis sebagai salah satu bentuk untuk menambah wawasan pengetahuan terkait bagaimana tentang prinsip

partisipasi masyarakat dalam pemberian izin tambang dan sistem penanganan dampak pelaksanaan pertambangan.

b. Bagi UIN KHAS JEMBER

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan teoritis dan praktis bagi para peneliti dan praktisi hukum yang menekuni bidang serupa. Selain itu, temuan dan bahan kajiannya juga diharapkan menjadi sumber rujukan baru yang berguna di perpustakaan Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan memperluas pemahaman tentang prinsip partisipasi masyarakat dalam pemberian izin tambang dan sistem penanganan dampak pelaksanaan pertambangan, sehingga mampu memahami atas hak-hak apa saja yang harus di terima ketika terjadi pelanggaran atas dampak pertambangan.

d. Bagi perusahaan tambang

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi empiris mengenai kurang maksimalnya dalam pelaksanaan AMDAL, reklamasi, pengendalian debu, dan pengelolaan dampak tambang. Hasilnya dapat menjadi rujukan bagi perusahaan untuk memperbaiki kepatuhan terhadap UU Minerba, UUPPLH, serta Perda Lingkungan Hidup.

e. Bagi pemerintah sebagai pengawas

Penelitian ini memberikan kontribusi sebagai masukan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam menyusun kebijakan dan peraturan daerah yang lebih efektif dalam menanggulangi pertambangan galian c. Temuan penelitian ini dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan, memberi dasar hukum dan konseptual dalam perumusan kebijakan berbasis prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan ekologis.

## **E. Definisi Istilah**

### **1. Hak**

Menurut KBBI, hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Hak bisa diartikan sebagai kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, atau derajat serta martabat. Hak adalah kebebasan yang dimiliki tiap manusia yang dilindungi oleh hukum yang berlaku.<sup>7</sup>

### **2. Lingkungan Hidup.**

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> “pengertian tentang Hak 16 desember 2024” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak>

<sup>8</sup> “Pengertian tentang lingkungan hidup 16 desember 2024” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Lingkungan%20hidup>

### 3. Warga

Warga adalah Individu yang secara resmi diakui sebagai anggota suatu negara dengan hak-hak dan kewajiban tertentu di bawah hukum negara tersebut. Status kewarganegaraan diberikan berdasarkan kelahiran, naturalisasi, atau kriteria lain yang ditetapkan oleh pemerintah suatu negara.<sup>9</sup>

### 4. Tambang

Tambang adalah kegiatan pengambilan bahan galian dari dalam bumi, baik berupa mineral logam, mineral non-logam, maupun batubara. Proses ini melibatkan serangkaian tahap mulai dari eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, hingga pemurnian.<sup>10</sup>



---

<sup>9</sup> Sekretariat negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

<sup>10</sup> Sekneg RI. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukan orsinalitas dari penelitian. Berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian di antaranya:

1. Dewi Puspita Arini *Pelaksanaan* Izin Pertambangan Batu Kapur Di Gunung Sadeng Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember Perspektif Hukum Lingkungan (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember)

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan izin pertambangan batu kapur di gunung sadeng dalam perspektif hukum lingkungan dan dampak yang terjadi kepada masyarakat yang mayoritas pekerjaannya petani, karena rusaknya saluran irigasi perairan yang digunakan untuk mengairi sawah, sehingga para petani mengambil cara alternatif dengan cara menggunakan pompa air untuk mengairi sawahnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan izin pertambangan batu kapur di gunung Sadeng desa Grenden kecamatan Puger kabupaten jember Dengan fokus masalah:

- a. Bagaimana Penerapan Izin Pertambangan Batu Kapur di Gunung Sadeng Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember?
- b. Bagaimana Dampak Penerapan Izin Pertambangan Batu Kapur di Gunung Sadeng Terhadap Masyarakat Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember?
- c. Bagaimana Resolusi Permasalahan Penerapan Izin Pertambangan Batu Kapur di Gunung Sadeng Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember Perspektif Hukum Lingkungan?

Berdasarkan hasil penelitian ini. Apabila kerusakan kawasan kapur di Gunung Sadeng terjadi otomatis akan berdampak pada keseimbangan ekologi yang tidak lagi seimbang karena adanya kerusakan kawasan yang merupakan rumah dari ekosistem yang ada kawasan Gunung Sadeng Kecamatan Puger, Menimbang kawasan kapur yang mudah rusak dan mempunyai daya lenting yang rendah yang kerusakannya berdampak pada keseimbangan ekologi yang ada di Gunung Sadeng. masyarakat menentang adanya penggalian tambang kapur, sehingga memunculkan berbagai aksi demonstrasi masyarakat yang juga dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa dan aktivis lingkungan kabupaten jember yang menolak keras adanya tambang.

Persamaan penelitian ini dengan di atas ialah sama-sama membahas tentang pertambangan dan sama-sama menggunakan pendekatan penelitian empiris, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu dengan yang sekarang ialah penelitian terdahulu membahas

tentang pelaksanaan izin pertambangan batu kapur sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang hak atas tempat tinggal bagi warga sekitar pertambangan yang di mana judul penelitian lebih ke arah hak warga akibat adanya tambang.

2. Rahma Dwi Satri Peran Pemerintah Daerah Tentang Kebijakan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Batu Dan Pasir Berdasarkan Uu No. 32 Tahun 2009 (Studi Di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur)

Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran pemerintah tentang kebijakan terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat penambangan batu dan pasir dalam perspektif hukum tata negara akibat penambangan batu dan pasir oleh PT. Rizki Putra Bersaudara adalah sebagai penengah dan penindak jika terjadi konflik atau permasalahan akan tetapi masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dilakukan adalah dengan memberikan dana kompensasi kepada masyarakat Desa Padang Leban yang terdampak.<sup>11</sup>

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah daerah tentang kebijakan terhadap lingkungan hidup akibat penambangan batu dan pasir berdasarkan uu No. 32 tahun 2009 desa padang leban kecamatan tanjung kemuning kabupaten kaur Dengan

---

<sup>11</sup> Rahma Dwi Satri, “ Peran Pemerintah Daerah Tentang Kebijakan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Batu Dan Pasir Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Studi Kasus Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021), 1-7



fokus masalah:

- a. Bagaimana Peran Pemerintah dalam menangani penanggulangan kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Pasir dan Batu di desa padang leban ?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Positif terhadap Peran Pemerintah dalam menangani penanggulangan kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Pasir dan Batu.?
- c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Peran Pemerintah dalam menangani penanggulangan kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Pasir dan Batu?

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2020 ini masih dilakukan penambangan pasir dan batuan menjadi persoalan di provinsi Bengkulu. Salah satu penambangan pasir dan batu berada di kabupaten Kaur tepatnya di desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning. Penambangan pasir dan batu ini dilakukan di sungai padang guci menyebabkan menurunnya kualitas debit serta terjadi perubahan penambangan sungai, sehingga sulitnya air untuk mengairi areal persawahan yang berada di sekitar sungai padang guci.

Hal ini berdampak langsung terhadap lingkungan kehidupan masyarakat kecamatan padang guci hilir dan kecamatan tanjung kemuning antara lain; lahan persawahan masyarakat menjadi kering dan sebagian sudah menjadi alur sungai, lahan kebun masyarakat amblas dengan panjang 20-30 9 meter, akses jalan menjadi rusak oleh aktivitas

pengangkutan material pasir dan batu dengan menggunakan dum truk.

Persamaannya dengan penelitian ini dengan penelitian di atas ialah sama-sama membahas tentang pertambangan dan sama-sama menggunakan pendekatan penelitian empiris, sedangkan perbedaannya ialah dalam studi kasus penelitian ini studi kasus kecamatan tanjung kemuning kabupaten kaur sedang kan penelitian di atas studi kasusnya di kabupaten Situbondo.

### 3. Sari Indra Wati Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Masyarakat Di Daerah Tambang

Penelitian ini membahas tentang bagaimana hak asasi lingkungan, untuk melindungi hak-hak masyarakat terutama masyarakat terdampak. Terutama kegiatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan berkelanjutan seperti halnya kegiatan pertambangan. Sehingga perlu dilakukan pengawasan usaha pertambangan terhadap aspek lingkungan sekitar oleh berbagai pihak, terutama pemerintah, yang merupakan amanat dari konstitusi sebagai ciri dari negara hukum.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28I ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan

pemenuhan HAM<sup>12</sup>.

Penelitian ini mengambil fokus penelitian.

- a. Bagaimana perlindungan hak atas lingkungan hidup masyarakat di daerah tambang?.
- b. Bagaimana konsep jaminan perlindungan yang ideal dari negara terhadap hak atas lingkungan hidup masyarakat di daerah tambang?

Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Makna frasa “dikuasai oleh negara” ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi (disingkat MK) sebagai berikut “....UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*), dan tindakan pengurusan (*bestuurdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezicht houden daad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>13</sup> Hal ini bertujuan agar peluang penyalahgunaan hasil kekayaan alam oleh pihak-pihak tertentu tidak mendominasi dibandingkan negara itu sendiri. Hal ini bertujuan supaya pemenuhan hak-hak rakyat untuk memperoleh kesejahteraan dan menikmati hasil kekayaan alam semaksimal mungkin dapat terpenuhi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas ialah sama sama membahas tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi

---

<sup>12</sup> Sari Indrawati. “Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Masyarakat Di Daerah Tambang Universitas Andalas Padang, Hlm ,9.

<sup>13</sup> Sari indrawati,” perlindungan hak atas lingkungan hidup masyarakat di daerah tambang hlm, 13

warga sekitar tambang sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas ialah dari metode penelitiannya yang mana penelitian di atas mengambil metode normatif yang di mana cara pengumpulan data dari hasil mengkaji undang undang sedangkan metode penelitian ini menggunakan hukum empiris yang di mana pengumpulan datanya menggunakan data primer atau penelitian di lapangan

4. Resky Murdalifa Penegakan Hukum Lingkungan Tambang Galian Batuan Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Kabupaten Pinrang)

Penelitian ini membahas tentang penerapan hukum lingkungan dengan cara pengawasan dan pemberian sanksi bagi pelaku kegiatan tambang batuan. Cara pengawasan yang dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup terbagi menjadi 2 bagian yakni pengawasan langsung dan pengawasan masyarakat, dari pengawasan tersebut Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) akan menjatuhkan sanksi apabila terdapat pelanggaran yang ditemukan. Sanksi yang dijatuhkan adalah Sanksi Administrasi, Sanksi Perdata dan Sanksi Pidana.

Penelitian ini mengambil fokus penelitian:

- a. Bagaimana bentuk penerapan hukum lingkungan tambang galian batuan di Kabupaten Pinrang?
- b. Bagaimana cara pengawasan dan sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggar hukum lingkungan tambang galian batuan di Kabupaten Pinrang?

- c. Apa hambatan yang dialami Dinas Perkim LH dalam penegakan hukum lingkungan tambang galian batuan di Kabupaten Pinrang?

Untuk mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap lingkungan sekitar Gunung Paleteang, diperlukan tindakan cepat dan tegas terhadap pelanggaran yang ditemukan dan diidentifikasi. Selain itu, diperlukan sanksi yang memadai untuk membuat masyarakat jera dan pelaku usaha pertambangan galian batuan yang ada di Kabupaten Pinrang. Bagi individu yang ingin melakukan pelanggaran hukum terhadap undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan hukum.

Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 34 mengenai kelengkapan dalam mengajukan permohonan izin Lingkungan dan lanjutan pada pasal 36 mengenai pembatalan izin lingkungan apabila dalam izin tersebut terdapat adanya kesenjangan berupa cacat hukum, penyalahgunaan, pemalsuan data dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas ialah sama sama membahas lingkungan hidup dan tambang perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah beda tempat studi kasus yang di mana penelitian ini studi kasus di kabupaten pinrang sedangkan penelitian di atas studi kasusnya di kabupaten Situbondo

---

<sup>14</sup> Resky Mardalifa ,”Penegakan Hukum Lingkungan Tambang Galian Batuan Dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi di Kabupaten Pinrang) institusi parepera,30.

5. Linda Sari Efektivitas Pelaksanaan Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Tambang Emas Ilegal Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal)

Penelitian ini membahas tentang Permasalahan Bagaimana efektivitas pelaksanaan Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup? Apa faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya Undang Undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penelitian ini mengambil fokus penelitian :

- a. Bagaimana efektivitas Pelaksanaan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
- b. Apa faktor-faktor yang menyebabkan efektif atau tidak efektifnya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ?

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup adalah Undang-undang yang memberikan jaminan hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem. Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan pembaruan terhadap Undang Undang Nomor 23 tahun

1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>15</sup>

Larangan-larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada Bab XV tentang ketentuan pidana pasal 97-123. Salah satunya adalah dalam pasal 103 yang berbunyi setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah). Dan di dalam pasal 28H menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian**

No	Nama Penulis	Fokus	Temuan	Perbedaan
1	Dewi Puspita Arini. Pelaksanaan Izin Pertambangan Batu Kapur Di Gunung Sadeng Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember Perspektif	Fokus penelitian lebih condong tentang Bagaimana Dampak Penerapan Izin Pertambangan Batu Kapur Di Gunung Sadeng Terhadap Masyarakat Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember	Jadi memang benar bahwa sananya tidak ada itikad baik pelaku usaha pertambangan untuk memperbaikinya , proses perizinan pertambangan kapur di Desa Grenden tidak melalui	Penelitian terdahulu menganalisis pelaksanaan izin pertambangan batu kapur di puger kabupaten jember. Sedangkan penelitian ini menganalisis tentang hak warga sekitar pertambangan dan lingkungan hidup yang baik yang di mana studi kasus penelitian ini

<sup>15</sup> Linda Sari,” Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Tambang Emas Ilegal di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal ) institut agama islam negeri padang simpunan hlm,23.

	Hukum Lingkungan, tahun 2020.		kontribusi secara langsung terhadap aparat desa melainkan hanya mengandalkan perolehan izin dari pemerintah daerah dan provinsi,	dilaksanakan di kabupaten situbondo desa gunung putri.
2	Rahma Dwi Satri Peran Pemerintah Daerah Tentang Kebijakan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Batu Dan Pasir Berdasarkan Uu No. 32 Tahun 2009, Tahun 2021	Fokus penelitian Bagaimana Peran Pemerintah dalam menangani penanggulangan kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Pasir dan Batu di desa padang leban	banyak ditemukan permasalahan-permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dilakukan adalah dengan memberikan dana kompensasi kepada masyarakat desa padang leban.	Fokus masalah pada judul pada penelitian terdahulu ialah peran perda pada lingkungan hidup dikaji dari uu nomor 32 tahun 2009 tentang rusaknya lingkungan akibat penambangan pasir didesa leban. Sedangkan fokus masalah pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah pada hak warga yang bertempat tinggal di area tambang dan dampak bagi kesehatan warga akibat polusi udara dengan adanya aktivitas tambang.
3	Sari Indra Wati Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Masyarakat Di Daerah Tambang tahun 2023	Fokus penelitian Bagaimana konsep jaminan perlindungan yang ideal dari negara terhadap hak atas lingkungan hidup masyarakat di daerah tambang	Konsep jaminan perlindungan yang ideal dari negara terhadap hak asasi lingkungan bagi masyarakat sekitar di daerah tambang dijamin melalui perlindungan hukum baik	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah dari metode penelitian yang di ambil. Di mana penelitian ini mengambil metode hukum empiris sedangkan metode penelitian terdahulu mengambil metode hukum normatif



			secara preventif maupun represif.	
4	Resky Murdalifa Penegakan Hukum Lingkungan Tambang Galian Batuan Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Di Kabupaten Pinrang) tahun 2023	Fokus penelitian bagaimana cara pengawasan dan sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggar hukum lingkungan tambang galian batuan di Kabupaten Pinrang	Cara pengawasan yang dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) terbagi 2 bagian yakni pengawasan langsung dan pengawasan masyarakat.	Penelitian ini menganalisis penegak hukum galian c dari UU minerba sedangkan penelitian terdahulu menganalisis penegakan hukum galian batuan dalam perspektif siyash dusturiyah (UU yang berkaitan tentang pembagian hak rakyat dan pembagian kekuasaan)
5	Linda Sari Efektivitas Pelaksanaan Undang Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Tambang Emas Ilegal Di Desa Hutabargot Nauli Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal ) tahun 2021	Fokus penelitian Apa faktor-faktor yang menyebabkan efektif atau tidak efektifnya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya Undang Undang ini adalah faktor pengetahuan dan pemahaman Masyarakat, karena masyarakat umum desa Hutabargot memiliki pendidikan dan pengetahuan yang cukup rendah, di mana masyarakat maupun kepala rumah tangga hanya memiliki pendidikan sekolah (SMP/ SMA), faktor	Penelitian ini membahas tentang tambang galian golongan C antara lain tanah, pasir, dan granit sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang tambang galian golongan B antara lain emas platina perak dan intan

			sulitnya mendapatkan IUP (izin usaha 6869 pertambangan),f aktor Sosial dan Ekonomi, Pengawasan pemerintah, peraturan daerah tentang pertambangan, dan Faktor Penegakan Hukum.	
--	--	--	---	--

*sumber: Data kajian terdahulu yang diolah*

## **B. Kajian Teori**

### **1. Kajian Konseptual**

#### **a. Teori Ekosentrisme**

Dalam teori ekosentrisme, seluruh komponen biotik dan abiotik dipandang bernilai untuk dihargai, dan saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup, tetapi kewajiban dan tanggung jawab moral yang sama juga berlaku terhadap semua realitas ekologis. Teori ekosentrisme adalah teori etika lingkungan yang sekarang ini populer dikenal sebagai deep ecology.<sup>16</sup> Deep ecology diperkenalkan pertama kali oleh Arne Naess seorang filsuf Norwegia tahun 1973, sekaligus tokoh utama gerakan deep ecology hingga sekarang. Ia menulis artikel dengan judul “The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology

---

<sup>16</sup> Keraf, Etika Lingkungan, 2009.92-93.

Movement.” Naess melihat alam secara rohani, sehingga kesadaran lingkungan muncul.<sup>17</sup>

Deep ecology berupaya untuk menciptakan suatu etika baru yang tidak hanya berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada makhluk hidup seluruhnya yang berkaitan dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup, di antaranya yaitu: manusia dan kepentingannya bukan lagi menjadi pusat dunia moral, tetapi justru memusatkan perhatian kepada seluruh spesies, termasuk spesies nonmanusia. Demikian pula, deep ecology tidak hanya memusatkan perhatian pada kepentingan jangka pendek, tetapi juga memusatkan perhatian pada jangka panjang.<sup>18</sup>

Penjelasan tentang teori deep ecology Arne Naess ini dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu: platform aksi deep ecology, prinsip-prinsip etika lingkungan deep ecology, dan sikap deep ecology terhadap isu-isu utama di bidang lingkungan hidup.

### **1.) Platform aksi deep ecology**

Pada tahun 1984, Naess merumuskan delapan platform aksi,<sup>19</sup> yaitu sebagai berikut:

- a.) Kesejahteraan dan perkembangan kehidupan manusia dan makhluk lain di bumi ini yang mempunyai nilai pada dirinya

---

<sup>17</sup> Atok Miftachul Hudha, Husamah dan Abdulkadir Rahardjanto, *Etika Lingkungan (Teori dan Praktik Pembelajaran)* (Malang: UMM Press, 2019), 68

<sup>18</sup> Keraf, *Etika Lingkungan*, 93

<sup>19</sup> Atok Miftachul Hudha, Husamah dan Abdulkadir Rahardjanto, *Etika Lingkungan (Teori dan Praktik Pembelajaran)* (Malang: UMM Press, 2019), 78-82

sendiri. Nilai hidup makhluk lain ini tidak tergantung pada seberapa jauh mereka bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, istilah kehidupan dipahami dalam arti luas mencakup benda-benda mati seperti air, bentang alam, dan ekosistem. Platform pertama ini menolak antroposentrisme.

- b.) Kekayaan dan keanekaragaman hayati bernilai pada dirinya dan menyumbang bagi perkembangan kehidupan manusia dan nonmanusia di bumi. Tumbuhan dan binatang yang dipandang sederhana, rendah, atau primitif, secara mendasar menyumbang bagi kekayaan dan keanekaragaman hidup. Platform ini mengumpamakan bahwa kehidupan itu sendiri sebagai sebuah proses perubahan yang berangsur-angsur dan perlahan (evolusi) sepanjang masa, terus berkembang menjadi makin beranekaragam dan kaya. Evolusi tidak hanya dipahami sebagai sebuah perkembangan dari bentuk kehidupan yang lebih rendah ke bentuk kehidupan yang lebih tinggi. Namun, evolusi ini lebih dipahami sebagai sebuah perwujudan yang mengangumkan dari bentuk kehidupan yang beranekaragam. Kekayaan dan keanekaragaman ini menyatakan ada koneksi yang kuat, saling mempengaruhi, dan saling menguntungkan di antara bentuk-bentuk hidup, termasuk masyarakat dengan adat dan budayanya. Mempertahankan kekayaan dan keanekaragaman makhluk hidup sama artinya dengan

mempertahankan individu dan masyarakat dengan kemajemukan adat, budaya, dan nilai-nilainya.

- c.) Manusia tidak memiliki hak untuk mereduksi kekayaan dan keanekaragaman ini, kecuali untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendasar. Hal ini untuk meminimalisir sikap dan perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab secara ekologis. Tujuannya yaitu membantu manusia membedakan antara kebutuhan vital dan kebutuhan sampingan atau yang hanya bersifat keinginan semata. Alhasil, manusia tidak terjebak dalam pemuasan keinginan semata dan penggunaan sumber daya alam secara berlebihan. Dalam hal ini, perbedaan iklim dan faktor-faktor yang terkait, serta perbedaan struktur masyarakat menjadi pertimbangan dalam menentukan kebutuhan vital dan kebutuhan nonvital, sehingga kebutuhan vital dan nonvital suatu masyarakat tertentu berbeda dengan masyarakat lainnya sesuai dengan perkembangan masing-masing masyarakat.

- d.) .Perkembangan kehidupan manusia dan kebudayaan seringkali berkaitan erat dengan penurunan populasi penduduk yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh evolusi atau perkembangan makhluk lain yang menimbulkan adanya penurunan jumlah penduduk. Krisis lingkungan hidup seperti kekeringan dan pemanasan global merupakan akibat campur tangan manusia

terhadap alam yang sangat berlebihan. Mengurangi intervensi manusia tidak berarti manusia harus berhenti memodifikasi alam dan ekosistemnya. Kenyataannya, manusia telah dan akan terus mengubahnya. Untuk itu, strategi dan program jangka panjang dan terencana diperlukan demi menjaga kelestarian alam, terutama daerah-daerah konservasi, sehingga menjamin kelangsungan hidup spesies-spesies lain, seperti binatang dan tumbuhan. Deep ecology memberi prioritas pada persoalan mengenai jumlah penduduk dan desakan untuk mengurangi jumlah penduduk khususnya di negara-negara industri maju, karena terkait langsung dengan persoalan krisis lingkungan hidup. Namun, disadari bahwa orang-orang yang hidup di negara-negara kaya secara material tidak bisa diharapkan untuk mengurangi intervensi mereka yang sangat berlebihan atas dunia di luar manusia dalam semalam. Stabilitas dan pengurangan jumlah penduduk membutuhkan waktu beratus-ratus tahun, sehingga perlu dikembangkan strategi jangka menengah. Manusia tidak berarti ingin berpuas diri dan berpangku tangan menerima keadaan yang ada, tetapi manusia harus benar-benar menyadari betapa seriusnya situasi sekarang.

e.) Campur tangan manusia dewasa ini terhadap dunia bukan karena perilaku manusia yang sangat berlebihan dan situasinya makin memburuk. Namun, krisis dewasa ini menyadarkan

manusia untuk bertindak. Ketika jutaan manusia mengubah perilaku mereka secara mendalam ke arah tanggung jawab ekologis, alam, dan kehidupan makhluk lain dapat berkembang dengan baik. Sepanjang sejarah umat manusia, manusia selalu dan akan terus mengubah bumi ini. Hal ini tidak menjadi masalah, hanya saja persoalannya adalah hakikat intervensi dan keterpengaruhannya. Manusia bisa memanfaatkan alam, tetapi pemanfaatan tersebut harus dilakukan dengan arif dan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi untuk tidak merusak keseluruhan ekosistem dan kekayaan kehidupan yang ada. Misalnya, fakta menunjukkan bahwa kehancuran hutan alam dan ekosistemnya secara besar-besaran terjadi di berbagai negara khususnya negara kaya, tetapi sebaliknya negara miskin tidak mengikuti jejak negara kaya. Upaya penyelamatan dan pelestarian kawasan alami dan semi alami harus dilakukan sehingga fungsi vital kawasan alami tetap terjaga.

- f.) Perlu adanya perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan ini diperlakukan untuk memengaruhi struktur ekonomi, teknologi, dan ideologi. Hal ini bertujuan untuk menghindari campur tangan negatif pemerintah. Sejauh ini, kebijakan negara-negara industri sedikit sekali yang memenuhi standar pola pertumbuhan ekonomi berkelanjutan ideal. Sementara itu, ideologi yang berlaku cenderung menilai sesuatu berdasarkan

kelangkaannya dan sebab nilainya sebagai komoditas. Manusia seakan bangga dengan konsumsinya yang berlebihan dengan menghasilkan limbah berlebihan. Oleh sebab itu, dalam upaya menangani hal ini dengan mengadakan perubahan yang mendasar dan berjangkauan luas dalam struktur ekonomi, sosial, politik, dan ideologi.

g.) Perubahan cara pandang untuk lebih mengapresiasi kualitas hidup dari pada sekadar mengikuti standar hidup yang terus meningkat, sehingga memunculkan kesadaran akan perbedaan antara kuantitas dan kualitas. Rumusan yang menarik dari Naess adalah high quality of life-yes; high standard of living-tja” (kualitas kehidupan yang tinggi-ya; standar hidup yang tinggi-nanti dulu). Menurut Naess, beberapa ekonom mengkritik istilah “kualitas kehidupan” karena dianggap kabur.

Padahal, jika dicermati secara seksama, mereka menganggapnya kabur karena pada dasarnya kualitas kehidupan tidak bisa diukur atau dikuantifikasi. Faktanya, seseorang bisa mengetahui dan menilai tingkat kualitas orang lain, suatu tolok ukur yang lebih luas dari sekadar standar material-ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa makin orang memusatkan perhatian pada standar kehidupan yang bersifat material, makin kehidupan tidak memiliki makna, kosong, dan tidak memuaskan, sehingga memunculkan berbagai persoalan



sosial dan psikologis yang justru membuat manusia kehilangan makna hidup dan tenggelam dalam penderitaan psikis dan moral yang memprihatinkan.

- h.) Deep ecology membuka ruang bagi pendapat yang berbeda mengenai prioritas. Apa yang harus dilakukan? Apa yang akan dilakukan? Apa yang mendesak dilakukan? Apa yang amat didambakan tetapi tidak mendesak untuk dijalankan?. Kehidupan lingkungan hidup begitu luas dan beragam sehingga terbuka peluang bagi setiap orang untuk menentukan pilihannya. Namun, ketika hal itu telah dipilih dan harus mempunyai komitmen untuk melaksanakannya.

## **2.) Prinsip-prinsip etika lingkungan deep ecology**

- a.) Nonantroposentrisme yaitu manusia sebagai bagian dari alam, tidak dilihat sebagai tuan dan penguasa dari alam semesta, tetapi sama statusnya sebagai ciptaan Tuhan. Manusia merupakan satu bagian dari ekosfer.<sup>20</sup> Deep ecology memandang manusia hanya salah satu spesies di tengah banyak spesies lain. Hal ini menekankan bahwa semua organisme dan makhluk hidup memiliki status yang setara sebagai bagian dari kesatuan yang saling terhubung satu dan lainnya, sehingga memiliki martabat yang sama. Deep ecology menggantikan perspektif yang lebih sempit

---

<sup>20</sup> Keraf, Etika Lingkungan, dan Ohoiwutun, Posisi dan Peran 2009, 72-76.

dan perpusat pada manusia dengan perspektif bioregional atau global yang lebih luas. Kemudian dominasi manusia digantikan dengan sikap ketergantungan manusia terhadap lingkungan atau ekosistem. Manusia berpartisipasi dengan alam, sejalan dengan kearifan prinsip-prinsip ekologis. Hal ini berarti manusia harus mengakui bahwa kelangsungan hidupnya dan spesies lainnya tergantung dari kepatuhan pada prinsip-prinsip ekologis. Demikian pula, dominasi manusia atas alam tidak sejalan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekologis. Sejalan dengan hal ini, tujuan dan kepentingan manusia tetap diperjuangkan, tetapi tidak dengan mendominasi spesies yang lain, apalagi dengan mengabaikan tujuan dan kepentingan spesies lain. Tujuan dan kepentingan manusia diperjuangkan dengan mengintegrasikan secara arif tujuan dan kepentingan spesies lain. Sikap dominasi digantikan dengan sikap hormat terhadap alam.

- b.) Prinsip kesetaraan ekosfer yaitu mengakui bahwa semua makhluk hidup dan organisme adalah setara. Sikap hormat dan penghargaan ini ditunjukkan karena semuanya memiliki hak untuk hidup dan berkembang. Selain itu, sikap hormat layak diberikan karena segala sesuatu di dalam alam bernilai pada dirinya. Naess menegaskan

bahwa bentuk dan cara hidup lain dihormati karena mereka juga memiliki hak hidup, dan memiliki nilai pada dirinya. Manusia hanya salah satu bentuk hidup dalam tatanan ekologis. Setiap makhluk hidup dan organisme memiliki nilai dan keunikannya, sehingga tidak ada tempat bagi upaya membuat klasifikasi dan diskriminasi yang bermuara pada sikap eksploitasi dan penguasaan yang satu terhadap yang lain.

- c.) Prinsip realisasi diri (self-realization). Karena semua makhluk memiliki hak untuk hidup dan berkembang maka semua makhluk memiliki kewajiban merealisasikan dirinya. Dalam konteks manusia, realisasi diri dijalankan dengan mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki karena melalui realisasi diri, manusia memelihara dan mempertahankan hidupnya. Berbeda dengan Aristoteles dan seluruh tradisi filsafat Barat yang hingga sekarang memahami manusia hanya sebatas sebagai makhluk sosial (social animal), Naess dan deep ecology justru memahami manusia sebagai makhluk ekologis (ecological animal). Konsekuensinya, Aristoteles dan seluruh tradisi filsafat Barat menganggap realisasi diri manusia berlangsung dalam komunitas sosial manusia, dan hanya dalam komunitas sosialnya manusia berkembang menjadi dirinya

sendiri. Namun, Naess justru memperluas cara pandang ini, menurutnya realisasi diri manusia berlangsung dalam komunitas ekologis. Artinya, manusia berkembang menjadi manusia yang penuh dan utuh justru dalam relasi dengan keseluruhan alam. Dalam pandangan Naess dan deep ecology, realisasi diri manusia adalah pemenuhan dan perwujudan semua kemampuannya yang beraneka ragam sebagai makhluk ekologis dalam komunitas ekologi. Manusia merealisasikan dirinya melalui sebuah proses yang dilakukan untuk menyadari bahwa ia hanya bisa menjadi manusia dalam kesatuan asasi dengan alam dan melalui interaksi positif dengan alam secara keseluruhan dan dengan bagian lain dari alam ini. Realisasi diri manusia justru berlangsung dalam proses interaksi dan melalui berbagai komponen alam lainnya. Manusia berkembang menjadi dirinya dan cenderung mempertahankan hidup sesuai dengan kecenderungan alamiahnya sebagai makhluk yang hidup di alam. Ada kesadaran bahwa tidak ada pemisahan ontologis antara manusia dan nonmanusia, antara diri sendiri dan yang lain, antara diri yang universal dan diri yang partikular, karena realisasi diri partikular berlangsung dalam kesatuan dengan diri universal, dan diri universal mengejawantah dalam diri partikular. Sejak dalam

kandungan manusia berada dalam alam dan berkembang di dalamnya. Maka diri manusia dipandang sebagai bagian dan perpanjangan dari ekosistem seluruhnya. Karena kesatuan asasi antara diri partikular dengan diri universal atau alam, Naess dengan tegas mengkritik setiap upaya untuk memindahkan kelompok komunitas yang hidup di lingkungan tertentu ke lingkungan lain. Misalnya, upaya pemerintah Norwegia untuk memindahkan komunitas-komunitas kecil di daerah terpencil ke daerah perkotaan adalah tindakan yang menurut Naess, sangat keliru karena mengubah identitas penduduk tersebut. Ketika penduduk tersebut pindah ke tempat lain, mereka bukan lagi yang dulu sebab identitasnya telah berubah bersama dengan tempat mereka yang baru. Hal ini juga terjadi di Indonesia dalam program pemukiman kembali masyarakat Dayak atau Papua. Hal ini menunjukkan bahwa ada sebuah kesatuan asasi antara manusia dengan lingkungan alam, antara satu bentuk kehidupan dengan kehidupan lain, sekaligus menjadi bukti nyata yang membenarkan teori Naess dan deep ecology bahwa komunitas ekologis sangat menentukan identitas dan realisasi diri manusia.

- d.) Prinsip nonviolence. Manusia yang menyadari kesatuannya dengan alam tidak akan melukai atau bertindak kasar

terhadap makhluk lain, karena kekerasan selain menciderai dan merusak kesatuan, juga melawan upaya setiap makhluk untuk merealisasikan diri secara optimal. Membiarkan makhluk lain hidup, tidak hanya berarti menghargai hak hidup dan berkembang makhluk lain, melainkan juga memberi ruang dan peluang bagi manusia dan semua bentuk hidup untuk merealisasikan potensi-potensi dan tujuan-tujuannya.

e.) Prinsip pengakuan dan penghormatan akan keanekaragaman dan kekayaan hidup dalam hubungan simbiosis. Hubungan simbiosis berarti hubungan dalam kebersamaan hidup yang saling mempengaruhi dan menguntungkan. Menurut Naess, semua bentuk hidup, binatang, tumbuhan, dan lainnya berkontribusi secara mendasar bagi keanekaragaman dan kekayaan hidup. Setiap bentuk hidup bernilai pada dirinya dan tidak semata-mata sebuah langkah menuju bentuk hidup yang lebih tinggi dan rasional. Sebab hal itu, keanekaragaman dan kekayaan hidup ini perlu dijaga, dipelihara, dan dipertahankan. Merusak atau menghancurkan keanekaragaman dan kekayaan ekologis berarti menciptakan dan menghadirkan bencana bagi ekosistem, sebab hal itu dapat mengganggu dan mereduksi kompleksitas hubungan di antara berbagai

bentuk dan cara hidup di dalam alam. Demikian konsep survival of the fittest tidak harus dipahami sebagai kemampuan untuk mengeksploitatif, menindas, dan membunuh, tetapi kemampuan untuk hidup bersama dalam hubungan yang saling kompleks dan saling menguntungkan. Prinsipnya, bukan “atau saya atau mereka,” tetapi “hidup dan biarkan hidup” (live and let live). Pada dasarnya, prinsip pertama cenderung merusak dan menindas hidup, sedangkan prinsip kedua cenderung memberi ruang sebesar-besarnya kepada semua bentuk hidup untuk hidup dan berkembang. Atas dasar prinsip hidup bersama secara simbiosis dalam keanekaragaman alam, manusia diperkenankan dan berhak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan vital di alam. Hal ini dilakukan dengan tidak mencemari dan merusak dari spesies lain atas dasar alasan yang tidak penting. Manusia membutuhkan spesies lain lebih dari spesies lain membutuhkan manusia. Manusia harus menghargai sumber daya alam bagi kebutuhn spesies lain.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Barnabas Ohoiwutun, *Posisi dan Peran Manusia dalam Alam Menurut Deep Ecology* Arne Naess (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), 79-82

## b. Teori Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan

Hak asasi manusia atas lingkungan merupakan perkembangan konseptual dari gagasan hak-hak fundamental yang menempatkan lingkungan hidup sebagai prasyarat bagi kehidupan yang layak dan bermartabat. Hak ini didasarkan pada pandangan bahwa tanpa lingkungan yang sehat, pemenuhan hak-hak dasar lainnya seperti hak hidup, hak kesehatan, dan hak atas kesejahteraan tidak dapat terwujud.<sup>22</sup>

Konsep ini muncul sebagai respons atas meningkatnya degradasi lingkungan global akibat industrialisasi, urbanisasi, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali sejak pertengahan abad ke-20. Oleh karena itu, hak atas lingkungan sering dipandang sebagai bagian dari generasi ketiga hak asasi manusia, atau yang dikenal dengan istilah *solidarity rights*, karena menekankan tanggung jawab kolektif negara dan masyarakat internasional.<sup>23</sup> Dalam konteks teori ini terdapat tiga sub teori yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut:

### 1.) Environmental Rights as Human Rights

Pandangan yang menganggap hak atas lingkungan sebagai hak fundamental yang berdiri sendiri. Menurut teori ini, setiap individu berhak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan

---

<sup>22</sup> Karel Vasak, *Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts to give Force of law to the Universal Declaration of Human Rights* (Paris: UNESCO, 1977), 29.

<sup>23</sup> Alan Boyle, "Human Rights and the Environment: Where Next?" *European Journal of International Law* 23, no. 3 (2012): 613–642



berkelanjutan tanpa harus dikaitkan dengan hak lain. Pandangan ini diperkuat melalui berbagai instrumen hukum internasional, seperti *Stockholm Declaration 1972* dan *Rio Declaration 1992*, yang menegaskan kewajiban negara untuk melindungi lingkungan sebagai hak universal.<sup>24</sup>

## 2.) Collective Environmental Rights

Menekankan bahwa hak atas lingkungan bukan hanya bersifat individual tetapi juga kolektif. Artinya, hak tersebut dimiliki oleh komunitas, bangsa, bahkan umat manusia secara keseluruhan. Teori ini berkembang dari kenyataan bahwa kerusakan lingkungan tidak mengenal batas teritorial negara dan dampaknya bersifat lintas generasi. Oleh karena itu, perlindungan hak atas lingkungan harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta kerjasama internasional.<sup>25</sup>

## 3.) Duty-Based Environmental Rights

Menekankan adanya kewajiban negara dan individu dalam menjaga lingkungan. Perspektif ini berangkat dari pandangan bahwa hak tanpa kewajiban akan kehilangan makna. Dengan demikian, hak atas lingkungan harus diimbangi dengan tanggung jawab bersama untuk menjaga kelestarian alam, baik melalui

---

<sup>24</sup> United Nations, *Report of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 5–16 June 1972* (New York: UN, 1973).

<sup>25</sup> Dinah Shelton, *Human Rights and the Environment: Jurisprudence of Human Rights Bodies* (Geneva: UN Environment Programme, 2002), 17

regulasi negara, partisipasi masyarakat, maupun perubahan gaya hidup individu.<sup>26</sup>

Secara keseluruhan, teori hak asasi manusia atas lingkungan menegaskan bahwa lingkungan hidup yang sehat merupakan prasyarat bagi terwujudnya kehidupan manusia yang bermartabat. Perlindungan terhadap lingkungan tidak hanya menyangkut isu ekologi, tetapi juga merupakan bagian integral dari penegakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, keberadaan teori ini sangat penting dalam mengarahkan kebijakan hukum dan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional maupun internasional.

#### c. **Teori Keadilan Lingkungan**

Teori keadilan lingkungan (*environmental justice theory*) merupakan pendekatan teoretis yang lahir dari kesadaran bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya menimbulkan persoalan ekologis, tetapi juga melahirkan ketidakadilan sosial. Teori ini menekankan bahwa setiap manusia berhak memperoleh lingkungan hidup yang sehat, aman, dan berkelanjutan, tanpa diskriminasi atas dasar kelas sosial, ekonomi, atau etnis. Dalam perkembangannya, teori ini menghubungkan isu lingkungan dengan hak asasi manusia, sehingga

---

<sup>26</sup> Edith Brown Weiss, "Our Rights and Obligations to Future Generations for the Environment," *American Journal of International Law* 84, no. 1 (1990): 198–207

keadilan lingkungan dipandang sebagai bagian integral dari keadilan sosial.<sup>27</sup>

Keadilan lingkungan pertama kali berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1980-an sebagai reaksi terhadap praktik diskriminatif yang menempatkan fasilitas berbahaya, seperti pembuangan limbah beracun, lebih dekat dengan komunitas miskin dan minoritas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakadilan dalam distribusi beban lingkungan. Oleh karena itu, teori keadilan lingkungan hadir untuk menuntut pemerataan beban dan manfaat lingkungan secara adil.<sup>28</sup> Dalam teori ini terdapat beberapa sub-teori penting. Sub-teori yakni sebagai berikut:

#### 1) Keadilan Distributif (Distributive Justice).

Keadilan distributif menekankan pembagian yang adil atas manfaat lingkungan, seperti akses terhadap sumber daya alam, serta beban lingkungan, seperti polusi atau degradasi ekosistem. Konsep ini menolak praktik yang menumpuk dampak negatif pada kelompok rentan, sementara kelompok berdaya menikmati keuntungan ekonomi dari eksploitasi lingkungan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Robert D. Bullard, *Dumping in Dixie: Race, Class, and Environmental Quality* (Boulder: Westview Press, 1990).23

<sup>28</sup> Dorceta E. Taylor, "Environmental Justice: Paradigm Shift and Evolution of an Activist Movement," in *Environmental Sociology: From Analysis to Action*, ed. Leslie King and Deborah McCarthy Auriffeille (Lanham: Rowman & Littlefield, 2015).43

<sup>29</sup> David Schlosberg, *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature* (Oxford: Oxford University Press, 2007).12

## 2) Keadilan Prosedural (Procedural Justice).

Prinsip ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan. Semua warga yang terdampak harus memiliki akses terhadap informasi, kesempatan berpartisipasi, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Keadilan prosedural mencegah dominasi kepentingan politik dan korporasi dalam kebijakan lingkungan.<sup>30</sup>

## 3) Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Menekankan pada pemulihan lingkungan yang rusak dan pemberian kompensasi bagi masyarakat terdampak. Restorasi lingkungan dipandang sebagai tanggung jawab moral dan hukum pihak yang merusak lingkungan. Konsep ini tidak hanya menyelesaikan kerugian material, tetapi juga memulihkan martabat masyarakat dan keberlanjutan ekosistem.<sup>31</sup>

## 4) Keadilan Intergenerasional (Intergenerational Justice),

Menekankan pentingnya menjaga lingkungan hidup untuk generasi mendatang. Eksploitasi sumber daya alam harus mempertimbangkan daya dukung ekosistem dan keberlanjutan hidup manusia di masa depan. Sub-teori ini lahir dari kesadaran

---

<sup>30</sup> Julian Agyeman, *Introducing Just Sustainabilities: Policy, Planning, and Practice* (London: Zed Books, 2013).124-127

<sup>31</sup> Elizabeth Fisher, *Environmental Law: A Very Short Introduction* (Oxford: Oxford University Press, 2017).37

bahwa kerusakan lingkungan hari ini akan menjadi beban berat bagi generasi berikutnya.<sup>32</sup>

##### 5) Keadilan Pengakuan (Recognitional Justice)

Menggarisbawahi pentingnya pengakuan terhadap keberagaman identitas, budaya, dan cara hidup komunitas lokal yang memiliki keterikatan dengan lingkungan. Ketidakadilan sering muncul ketika kebijakan lingkungan mengabaikan kearifan lokal serta hak masyarakat adat yang bergantung pada ekosistem sekitarnya. Dengan pengakuan, kebijakan lingkungan dapat lebih inklusif dan berkelanjutan.<sup>33</sup>

Teori keadilan lingkungan juga menekankan adanya keterkaitan antara keadilan sosial dan keadilan ekologis. Keadilan tidak hanya menyangkut manusia, tetapi juga melibatkan keberlanjutan alam sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik. Hal ini sejalan dengan pendekatan etika lingkungan yang memandang bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan ekosistem. □

Dalam konteks hukum dan kebijakan, teori keadilan lingkungan mendorong negara untuk mengintegrasikan perlindungan HAM dengan pengelolaan lingkungan. Negara berkewajiban menjamin keadilan distributif, prosedural, restoratif,

---

<sup>32</sup> Edith Brown Weiss, *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity* (Tokyo: United Nations University, 1989).98

<sup>33</sup> Nancy Fraser, *Justice Interruptus: Critical Reflections on the Postsocialist Condition* (New York: Routledge, 1997)..54

dan intergenerasional dalam setiap regulasi terkait lingkungan hidup. Dengan begitu, hukum tidak hanya menjadi instrumen ekonomi atau politik, melainkan juga sarana untuk mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat dan lingkungan.<sup>34</sup>

Teori keadilan lingkungan relevan diterapkan di Indonesia, terutama pada kasus-kasus pertambangan. Aktivitas pertambangan sering memperlihatkan ketidakadilan distributif karena masyarakat lokal menanggung pencemaran, ketidakadilan prosedural karena minimnya partisipasi, dan ketidakadilan restoratif karena kerusakan lingkungan jarang dipulihkan secara tuntas. Oleh karena itu, penerapan teori ini dapat menjadi landasan normatif dan praktis dalam memperkuat perlindungan hak masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.<sup>35</sup>

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

### **a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Rumusan ini menunjukkan

---

<sup>34</sup> Andrew Dobson, *Justice and the Environment: Conceptions of Environmental Sustainability and Dimensions of Social Justice* (Oxford: Oxford University Press, 1998).43

<sup>35</sup> Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law*, 4th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2018).21

bahwa lingkungan hidup tidak sekadar aspek ekologis, melainkan juga menjadi elemen fundamental bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 33 ayat (4) yang menekankan pentingnya prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, konstitusi memberikan landasan filosofis bahwa pembangunan, termasuk sektor pertambangan, tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan hidup maupun hak-hak warga negara.<sup>36</sup>

**b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)**

Pengakuan lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Norma ini mempertegas bahwa hak lingkungan bukanlah sekadar hak sosial, tetapi masuk ke dalam kategori hak fundamental yang harus dijamin oleh negara.<sup>37</sup>

Pengakuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional, seperti Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

1992, yang menegaskan bahwa manusia memiliki hak mendasar atas lingkungan yang memungkinkan hidup bermartabat dan sejahtera. Dengan demikian, hak atas lingkungan hidup sehat bersifat universal dan interdependen dengan hak asasi manusia lainnya.<sup>38</sup>

**c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)**

Regulasi utama terkait lingkungan hidup di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). UU ini memuat prinsip-prinsip penting, antara lain:

- 1.) Pasal 65 ayat (1) yang menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 2.) Pasal 65 ayat (2) memberikan hak kepada masyarakat untuk berperan serta melalui pendidikan, akses informasi, dan partisipasi dalam pengelolaan lingkungan.
- 3.) Pasal 67 yang menetapkan kewajiban bagi setiap orang untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

UUPPLH juga menekankan konsep AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sebagai instrumen preventif untuk mengendalikan dampak negatif dari kegiatan usaha, termasuk pertambangan. Hal ini penting dalam konteks penelitian di Desa

---

<sup>38</sup> United Nations, *Stockholm Declaration on the Human Environment*, 1972; *Rio Declaration on Environment and Development*, 1992.



Gunung Putri, karena kegiatan pertambangan perbukitan harus memenuhi standar keberlanjutan yang diatur dalam undang-undang.<sup>39</sup>

**d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).**

pengaturannya memerlukan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan kewajiban perusahaan tambang untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

Dalam Pasal 99–100, ditegaskan bahwa setiap pemegang izin usaha pertambangan wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup, menjamin pemulihan pascatambang, serta menyediakan dana jaminan reklamasi. Norma ini dimaksudkan agar dampak negatif pertambangan terhadap masyarakat sekitar dapat diminimalisasi.

Dengan demikian, hak masyarakat di kawasan tambang atas lingkungan hidup yang baik mendapat perlindungan hukum, meskipun dalam praktik seringkali terjadi konflik kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan tambang.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>40</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009

**e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)**

Dasar hukum lain yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA menegaskan bahwa tanah, air, dan ruang angkasa digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan keseimbangan ekologis.<sup>41</sup>

Dalam konteks pertambangan di kawasan perbukitan, penguasaan tanah oleh negara untuk kepentingan eksploitasi sumber daya harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan adanya hubungan erat antara hak agraria dengan hak lingkungan, sehingga setiap kebijakan tambang harus memprioritaskan kepentingan rakyat setempat.<sup>42</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>41</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

<sup>42</sup> Maria S. W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2008), 45.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yuridis empiris yaitu dengan menggunakan data sekunder untuk mendapatkan data terkait dengan permasalahan penelitian sebagai data awal dan penelitian hukum empiris sendiri mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitanya dengan hukum dan sumber data yang di gunakan berasal dari data primer yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat.<sup>43</sup>

##### **2. Pendekatan penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, dan sosiologi hukum, sebagai alat untuk membedah realitas hukum yang kompleks, kontradiktif, dan selalu berubah dalam masyarakat, khususnya terkait dengan implementasi prinsip partisipasi masyarakat dalam pemberian izin tambang di Desa Gunung Putri Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo dan pelaksanaan sistem penanganan dampak pelaksanaan pertambangan di Desa Gunung Putri Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.

---

<sup>43</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, Juni 2020:80-86)

## B. Lokasi Penelitian

Menunjukkan tempat di mana akan dilakukan suatu penelitian. Penelitian yang ingin dilakukan oleh peneliti yakni lokasinya berada di Desa gunung Putri Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.

## C. Sumber data

Bahan hukum yang peneliti gunakan terdiri dari 3, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Data sekunder yakni meliputi :

1. Sumber data primer yakni bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan per undang undang terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu :
  - a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
  - c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba)
  - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)
  - e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
2. Sumber data sekunder yakni mendukung dan melengkapi dari bahan hukum primer sehingga dapat dilakukan analisa lebih mendalam.

Dalam hal ini berupa buku- buku, penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai sumber data primer, jurnal hukum, hasil penelitian yang termuat yakni dalam skripsi dan pendapat para ahli.

3. Sumber data tersier memberi petunjuk serta penjelasan untuk sumber data primer dan sekunder. Dalam hal ini terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan pendukung lainnya.<sup>44</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan data**

Yakni suatu teknik yang akan digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang ingin diperoleh. Terdapat tiga teknik pengumpulan data yaitu :

##### **1. Observasi**

Teknik observasi merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian lapangan, dengan memperhatikan kondisi objek yang sedang diteliti. Teknik observasi yang dimaksud dalam penelitian ini, secara konsep peneliti melakukan pengamatan yang akan memberikan kemudahan untuk mengetahui fakta objek penelitian sehingga dapat dikaji secara kritis dan menghasilkan kesimpulan yang lebih kongkrit.<sup>45</sup>

Observasi juga kegiatan pengumpulan data di lapangan yang berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh

---

<sup>44</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Penyelenggaraan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8 no. 8, (2021), 2472.

<sup>45</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*. Cetakan Pertama (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017). 65.

peneliti. Teknik observasi digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengamati secara lebih mendalam terkait fokus masalah yang diangkat, dalam hal ini berkaitan dengan hak atas lingkungan yang baik bagi warga sekitar area pertambangan perbukitan studi kasus desa gunung putri kecamatan Suboh kabupaten Situbondo

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian pada instansi pendidikan biasanya wawancara dilakukan dengan guru mata pelajaran dan teman teman satu kelas dengan subjek, guna mengetahui karakter dari subjek penelitian.<sup>46</sup>

Saat melakukan wawancara peneliti akan mendapatkan data yang lebih banyak sehingga peneliti akan memperoleh data yang kredibel apabila wawancara tersebut dilakukan dengan tepat. Sumber data wawancara pada penelitian ini adalah warga sekitar lokasi pertambangan, perangkat desa, humas pertambangan, dinas lingkungan hidup

## 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dimaksud yakni untuk memperoleh data penunjang untuk mendukung penelitian ini bisa berupa foto gambar atau angka.

---

<sup>46</sup> Basuki kurniawan, “*Logika dan Penalaran Hukum*”(Bondowoso: Licensi, 2021), 112.

## E. Analisis data

Analisis data adalah suatu usaha yang dilakukan peneliti dalam meningkatkan pemahaman mengenai analisis terhadap suatu kasus yang ingin diperoleh dengan cara mencari serta menata secara sistematis melalui berbagai hasil yang dilakukan dengan observasi maupun wawancara untuk menemukan lebih mendalam suatu makna baru.<sup>47</sup>

Peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu :

### 1. Analisis sebelum di lapangan

Dilakukan peneliti sebelum memasuki lapangan dengan cara mengumpulkan data hasil studi berupa data sekunder yang ingin digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Yakni agar peneliti dapat lebih mudah dan mempunyai pandangan Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menurut Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UU HAM) pada Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

### 2. Analisa data lapangan

Dilakukan pada saat peneliti secara langsung mengumpulkan data di lapangan. Sehingga data yang didapatkan yang awalnya bersifat sementara akan berkembang untuk menemukan data yang kredibel melalui

---

<sup>47</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," Jurnal Alhadharah 17 No. 33, (Januari-Juni, 2018), 84.

analisis jawaban dari yang diwawancarai.<sup>48</sup> Yaitu melalui pengumpulan data dengan menganalisis tentunya peran pemerintah dalam perlindungan dan pemenuhan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga sekitar tambang di desa gunung putri.

### 3. Reduksi data

Penelitian akan dilakukan secara terus menerus, sehingga peneliti akan meringkas hasil pengumpulan data, memfokuskan pada hal-hal yang penting, Sehubungan dengan semakin banyak data beserta kategori-kategori yang akan diperoleh. Maka setelah direduksi peneliti akan lebih mudah dan lebih jelas dalam mengumpulkan data berkaitan dengan hak lingkungan hidup yang baik bagi warga sekitar tambang.

### 4. Penyajian data

Kegiatan yang dilakukan dengan menyusun berbagai informasi selanjutnya membuat sebuah kesimpulan dari apa yang sudah didapatkan melalui bentuk uraian singkat.

### 5. Penarikan kesimpulan

Setelah terkumpul semua data, maka akan disimpulkan data yang didapat menjadi lebih rinci dengan merumuskan hasil akhir dari penelitian.

## **F. Keabsahan data**

Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai kebenaran dan kredibilitas dari data yang telah didapatkan, sangat penting kiranya untuk melaksanakan sebuah teknik guna memeriksa atas kebenaran data tersebut.

---

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 246.



Pengecekan atau teknik menguji keabsahan data tersebut dikenal dengan istilah triangulasi.

Adapun teknik untuk menguji keabsahan data atau triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber berarti membandingkan atau menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda. Sedangkan triangulasi teknik berarti pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi atau dokumentasi.

#### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Bagian ini berisi rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu tahap-tahapannya sebagai berikut:

##### **1. Tahap Pra lapangan**

Pada tahap Pra lapangan peneliti mempersiapkan atau mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat yakni mengenai Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga sekitar perbukitan pertambangan di desa gunung putri kecamatan Suboh kabupaten Situbondo yang kedua yakni mempersiapkan surat perizinan di mana akan dilakukan penelitian, dan selanjutnya menentukan informan yang berhubungan dengan penelitian.

## 2. Tahap pelaksanaan lapangan

Peneliti akan memasuki tempat dilakukan penelitian, Sehingga dalam hal ini peneliti akan melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi berkaitan dengan Perlindungan dan Pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik bagi warga sekitar pertambangan di desa gunung putri.

## 3. Tahap penyusunan laporan


Pada tahap ini peneliti akan menganalisis data yang diperoleh setelah itu peneliti akan menyusun hasil penelitiannya dan disajikan dalam suatu laporan penelitian. Selanjutnya laporan tersebut akan diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dicek dan direvisi apabila ada kekurangan pada laporan yang telah dilakukan.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

Suboh adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 35 Km dari ibu kota Kabupaten Situbondo ke arah barat. Pusat pemerintahannya berada di Desa Buduan. Adapun batas utara selat Madura, timur kecamatan melandungan, selatan, kecamatan sumbermalang dan kabupaten bondowoso, barat kecamatan besuki dan kecamatan sumbermalang.<sup>49</sup>



**Gambar. 4.1**  
**Peta Kecamatan Suboh**

#### **B. Penyajian Data Dan Analisis**

Pada tahap ini peneliti menyusun data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi selama penelitian dalam bentuk naratif yang kemudian dianalisis

---

<sup>49</sup> Badan Statistik Kabupaten Situbondo dalam angka 2024.

secara sistematis agar mudah untuk dipahami. Hal ini dilakukan dalam bentuk interpretasi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

**1. Implementasi prinsip partisipasi masyarakat dalam pemberian izin tambang di Desa Gunung Putri Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.**

Keterlibatan warga dalam proses izin oprasional suatu tambang sangatlah penting, hal ini dilakukan untuk mengetahui dampak tambang dan kebutuhan warga akan adanya pertambangan terutama penduduk di sekitar tambang. Dalam hal ini pertama peneliliti memaparkan data terkait proses pengambilan keputusan izin oprasional tambang, ketirlibatan warga dalam proses perizinan, dan hak warga yang harus dipenuhi oleh tambang. Untuk memperjelas pembahasan ini berikut penjabaran dari keterlibatan warga setempat dalam proses pengambilan keputusan terkait izin operasional tambang:

**a. Proses pengambilan keputusan izin oprasional tambang**

Dalam pengelolaan pertambangan harus memiliki izin oprasional yang tentunya harus sesuai dengan aturan yang berlaku, oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup bidang penataan PPLH yakni Ibu Evi terkait proses pengambilan keputusan izin oprasional tambang, yakni sebagai berikut:

Peran kami di DLH cukup strategis, khususnya dalam memastikan bahwa setiap kegiatan pertambangan yang akan beroperasi sudah memenuhi standar dan ketentuan lingkungan hidup. Salah satunya adalah melalui kajian Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan), tergantung skala kegiatan tambangnya. Keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dalam penyusunan dokumen AMDAL. Kami mewajibkan adanya forum konsultasi publik, di mana perwakilan masyarakat, tokoh adat, perangkat desa, serta pihak pemrakarsa tambang duduk bersama. Di situ warga dapat menyampaikan aspirasi, kekhawatiran, dan harapan mereka. Semua itu harus tercatat dalam dokumen AMDAL.<sup>50</sup>

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kegiatan pertambangan mematuhi standar lingkungan melalui kajian AMDAL atau UKL-UPL, sesuai dengan skala usahanya. Proses ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang melibatkan warga, tokoh adat, dan perangkat desa. Dalam forum tersebut, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran mereka, yang kemudian wajib dicatat dalam dokumen AMDAL sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang berbeda yakni terkait dengan langkah-langkah Dinas Lingkungan Hidup sebelum rekomendasi izin lingkungan dikeluarkan dan kendala dalam proses perizinan, yakni sebagai berikut:

Sebelum dikeluarkannya izin pertambangan kami melakukan verifikasi dokumen seperti peta lokasi, hasil kajian lingkungan, dan hasil konsultasi publik. Setelah itu, kami turun ke lapangan untuk melakukan peninjauan lokasi. Jika ditemukan potensi dampak yang signifikan dan tidak bisa dikelola dengan baik,

---

<sup>50</sup> Evi, wawancara pada 8 Juli 2025

kami bisa menolak atau meminta revisi dokumen. Bila dinilai layak, kami menerbitkan rekomendasi izin lingkungan yang menjadi dasar teknis untuk izin operasional. Kendala terbesar biasanya adalah kurang lengkapnya dokumen dari pihak pemohon dan minimnya sosialisasi kepada warga. Ada juga beberapa kasus di mana warga baru mengetahui rencana tambang setelah proses perizinan berjalan. Ini yang sedang kami benahi, agar transparansi dan partisipasi publik bisa ditingkatkan. Setelah izin diberikan, kami melakukan pemantauan rutin ke lokasi tambang, minimal dua kali setahun. Kami menilai apakah pemrakarsa benar-benar menjalankan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang mereka janjikan. Jika ada pelanggaran, kami bisa memberikan teguran, sanksi administratif, hingga pencabutan izin lingkungan.<sup>51</sup>

Sebagaimana wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo sebelum izin pertambangan dikeluarkan, dilakukan verifikasi dokumen seperti peta lokasi, hasil kajian lingkungan, dan hasil konsultasi publik, disertai peninjauan lapangan untuk menilai kelayakan lingkungan. Jika ditemukan dampak signifikan yang tak dapat dikelola, izin dapat ditolak atau diminta revisi. Kendala umum dalam proses ini meliputi ketidaklengkapan dokumen dan minimnya sosialisasi kepada warga, yang sering kali baru mengetahui keberadaan tambang setelah proses perizinan berlangsung. DLH berupaya meningkatkan transparansi dan partisipasi publik, serta melakukan pemantauan rutin pasca-izin guna memastikan komitmen pengelolaan lingkungan dijalankan, dengan sanksi tegas bagi pelanggaran. Kemudian wawancara mengenai jumlah

---

<sup>51</sup> Evi, wawancara pada 8 Juli 2025

perusahaan yang telah memiliki izin operasional tambang di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo sebagai berikut:

Berdasarkan data terakhir kami per bulan Juni 2025, terdapat tiga perusahaan yang memiliki izin operasional resmi di wilayah Kecamatan Suboh yakni PT. Johar, CV. Putra Langit dan PT. Mandela. Ketiganya bergerak dalam pertambangan galian C seperti batu andesit dan pasir. Dari ketiga perusahaan tersebut, satu sudah memiliki dokumen AMDAL karena cakupan areanya luas dan berisiko tinggi, sedangkan dua lainnya menyusun UKL-UPL karena skalanya lebih kecil. Semua dokumen itu telah diverifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan mendapatkan rekomendasi teknis.<sup>52</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, hingga Juni 2025 telah mengantongi tiga perusahaan yang memiliki izin operasional tambang resmi di Kecamatan Suboh yakni PT. Johar, CV. Putra Langit dan PT. Mandela. Ketiga perusahaan tersebut bergerak di bidang pertambangan galian C seperti batu andesit dan pasir. Dari jumlah tersebut, satu perusahaan telah memiliki dokumen AMDAL karena memiliki cakupan wilayah yang luas dan risiko lingkungan yang tinggi, sementara dua lainnya menggunakan dokumen UKL-UPL karena skala usaha yang lebih kecil. Seluruh dokumen lingkungan tersebut telah diverifikasi dan mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Lingkungan Hidup.

b. Keterlibatan warga dalam musyawarah perizinan

Untuk mengetahui bentuk keterlibatan warga dalam proses perizinan pertambangan peneliti melakukan wawancara dengan

---

<sup>52</sup> Desi, wawancara pada 8 juli 2025

beberapa warga sekitar pertambangan. Berikut peneliti melakukan wawancara dengan salah satu warga yang terdampak akibat pertambang yakni Bapak Latif Terkait dengan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan izin pertambangan:

Saya pribadi sebenarnya tidak merasa dilibatkan dalam proses izin pertambangan ini, taunya hanya sebatas pemberitahuan dari pemerintah desa bahwa di area sekitar rumah saya akan ada pertambangan tanah, jika melihat proses awalnya saya tidak mengetahui apa-apa.<sup>53</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa warga tidak merasa dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait izin pertambangan. Informasi yang diterima hanya sebatas pemberitahuan sepihak dari pihak desa, tanpa adanya keterlibatan langsung atau partisipasi warga dalam tahapan awal perizinan. Hal ini tidak sesuai dengan regulasi pasal 65 ayat 2 uu no 32 tahun 2009 menunjukkan kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses tersebut.

Kemudian dalam wawancara lainnya, yakni dengan Bapak Nurul terkait keterlibatan dalam musyarah proses pengambilan keputusan izin oprasional pertambangan:

Dulu ada musyawarah dikecamatan terkait dengan adanya pertambangan ini, yang saya ketahui seluruh perangkat desa di undang dan beberapa tokoh agama juga ikut serta dalam musyawarah tersebut, saya selaku perwakilan tokoh juga ikut hadir disana, hasil musyawarah hanya sekedar pemberitahuan saja namun terkait dengan dampak yang akan dialami oleh masyarakat tidak dibahas secara matang, sehingga menurut

---

<sup>53</sup> Latip, wawancara pada 10 Juli 2025



saya terkait dengan keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan tersebut tidak dilakukan secara maksimal, hanya bersifat formalitas saja, dan sekarangpun terbukti banyak keluhan warga yang dihiraukan oleh pemilik tambang.<sup>54</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa musyawarah yang dilakukan di kecamatan terkait aktivitas pertambangan hanya bersifat formalitas dan tidak melibatkan warga secara maksimal dalam pengambilan keputusan. Meskipun perangkat desa dan tokoh masyarakat diundang, pembahasan mengenai dampak terhadap masyarakat tidak dilakukan secara mendalam. Akibatnya, banyak keluhan warga saat ini yang diabaikan oleh pihak tambang, mencerminkan minimnya partisipasi publik dalam proses perizinan dan pengambilan keputusan. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang berbeda yakni terkait dengan tenaga kerja lokal perusahaan dengan warga dalam pekerjaan:

Terkait kerjasama khususnya bagi tenaga kerja lokal di area pertambangan ada, hingga saat ini banyak warga bekerja di perusahaan pertambangan yang awalnya memang didasari kerjasama pada saat musyarah. Namun hanya beberapa saja yang ikut bekerja disana dan posisinya pun sebagai juru parkir untuk mengatur keluar masuknya mobil tambang selain itu tidak ada.<sup>55</sup>

Hasil wawancara menunjukan bahwa bentuk kerja sama antara perusahaan tambang dan warga setempat memang pernah dilakukan melalui musyawarah awal. Namun, implementasinya terbatas karena hanya sebagian kecil warga yang akhirnya bekerja di perusahaan

---

<sup>54</sup> Nurul, wawancara pada 12 Juli 2025

<sup>55</sup> Nurul, wawancara pada 12 Juli 2025

tambang, dan itu pun hanya pada posisi sebagai juru parkir, tanpa ada keterlibatan warga dalam posisi atau peran yang lebih strategis lainnya.

Wawancara selanjutnya yakni dengan bapak Muhammad Ilham selaku perangkat desa gunung malang yang merupakan salah satu desa terdekat dan terdampak aktifitas pertambangan, terkait dengan mekanisme keterlibatan warga dalam proses izin pertambangan. Yang menyatakan bahwa:

Kalau berbicara keterlibatan warga, sebenarnya masyarakat kami baru dilibatkan ketika proses sosialisasi saja, itu pun sering kali setelah perusahaan mengajukan izin ke tingkat kabupaten. Jadi warga justru menerima informasi ketika proses sudah berjalan setengah. Harapan kami, masyarakat dilibatkan sejak awal, terutama pada tahap perencanaan dan penyusunan dokumen lingkungan, karena dampaknya langsung dirasakan warga.<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Desa Gunung Malang selama ini hanya dilibatkan pada tahap sosialisasi setelah perusahaan mengajukan izin pertambangan ke pemerintah kabupaten, sehingga warga baru menerima informasi ketika proses perizinan sudah berjalan cukup jauh. Kondisi ini menimbulkan harapan agar keterlibatan masyarakat dilakukan sejak tahap awal, terutama dalam perencanaan dan penyusunan dokumen lingkungan, mengingat dampak pertambangan dirasakan langsung oleh warga di sekitar lokasi

---

<sup>56</sup> Muhammad Ilham, wawancara pada 30 November 2025.

c. Hak warga dalam pertambangan

Selain dari dampak lingkungan, hal yang sangat fundamental yakni terkait dengan hak warga, baik hak yang telah ditentukan dalam regulasi peraturan perundang-undangan dan kesepakatan sebelum adanya pertambangan. Berikut ini peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Evi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo mengenai hak warga yang harus dipenuhi dalam pertambangan:

Kami selaku Dinas Lingkungan Hidup menjalankan tugas sebagaimana perturan perundang-undangan. Berdasarkan regulasi seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, warga memiliki hak atas informasi lingkungan, hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini artinya, warga berhak tahu rencana operasional tambang sejak awal dan dilibatkan dalam proses AMDAL atau UKL-UPL. Idealnya melalui forum musyawarah warga yang transparan dan terdokumentasi. Dalam forum tersebut, masyarakat diberi ruang menyampaikan aspirasi, termasuk keberatan terhadap potensi dampak lingkungan. Semua itu wajib dicatat dalam dokumen resmi sebagai bagian dari persetujuan sosial.<sup>57</sup> Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pihaknya bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam hal ini, warga memiliki hak atas informasi lingkungan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam proses perencanaan operasional

---

<sup>57</sup> Evi, wawancara pada 8 Juli 2025

tambang, terutama dalam penyusunan dokumen AMDAL atau UKL-UPL, melalui forum musyawarah yang transparan dan terdokumentasi. Dalam forum tersebut, warga diberi kesempatan menyampaikan aspirasi dan keberatan, yang kemudian harus dicatat secara resmi sebagai bagian dari persetujuan sosial. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan humas salah satu PT yang beroperasi yang dekat dengan rumah warga, mengenai hak warga dan akomodasi dalam proses kegiatan pertambangan, yakni sebagai berikut:

Kami menyadari pentingnya keterlibatan warga. Oleh karena itu, sejak awal kami mengadakan sosialisasi terbuka, menerima masukan warga, dan melibatkan mereka dalam forum konsultasi publik. Selain itu, kami memberikan prioritas tenaga kerja lokal, membangun akses jalan desa, serta menyalurkan dana CSR untuk pendidikan dan kesehatan. Kami membentuk pos pengaduan warga di kantor operasional kami. Setiap laporan langsung dicatat dan dibahas dalam rapat mingguan. Kami juga menunjuk perwakilan warga sebagai penghubung dengan manajemen tambang agar komunikasi tetap lancar.<sup>58</sup>

Hasil wawancara menunjukan bahwa Pihak perusahaan tambang menyadari pentingnya keterlibatan warga dalam kegiatan operasional mereka. Sejak awal, mereka telah melakukan sosialisasi terbuka, menerima masukan warga, dan melibatkan masyarakat dalam forum konsultasi publik. Komitmen terhadap kesejahteraan warga ditunjukkan dengan prioritas pemberdayaan tenaga kerja lokal, pembangunan infrastruktur seperti akses jalan desa, serta penyaluran dana CSR untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu,

---

<sup>58</sup> Dayat, wawancara pada 12 Juli 2025

perusahaan juga membentuk pos pengaduan warga dan menunjuk perwakilan masyarakat sebagai penghubung dengan manajemen guna memastikan komunikasi tetap berjalan efektif dan setiap keluhan warga dapat segera ditindaklanjuti. Untuk mengetahui realisasi hak warga dalam oprasional pertambangan peneliti melakukan wawancara dengan warga, yakni bapak iyon:

Saat tambang ini beroperasi beberapa hak warga telah terpenuhi, seperti sosialisasi dan penyerapan tenaga kerja lokal. Namun, masih banyak yang perlu diperbaiki, misalnya suara alat berat dan debu yang sering mengganggu. Kami berharap ada upaya nyata dari perusahaan untuk memperhatikan aspek lingkungan dan kesehatan warga. Kamipun juga diberikan ruang dalam pengaduan tapi tidak semua keluhan ditanggapi cepat. Kadang juga kami tidak tahu apa tindak lanjutnya. Harusnya perusahaan lebih transparan soal tindak lanjut dan rencana perbaikannya.<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Saat tambang mulai beroperasi, beberapa hak warga telah dipenuhi, seperti adanya sosialisasi dan penyerapan tenaga kerja lokal. Namun, warga masih mengeluhkan gangguan dari suara alat berat dan debu batu yang berdampak pada kenyamanan dan kesehatan lingkungan. Meskipun perusahaan menyediakan ruang pengaduan, tidak semua keluhan ditanggapi dengan cepat dan jelas. Warga berharap perusahaan lebih serius dalam menangani dampak lingkungan serta bersikap transparan terkait tindak lanjut dan rencana perbaikan yang dilakukan.

---

<sup>59</sup> Iyon, wawancara pada 13 juli 2025

Kemudian dilanjutkan wawancara dengan salah satu perangkat desa sekitar area pertambangan yakni apak Muhammad Ilham terkait dengan apa saja hak warga yang harus dipenuhi oleh pertambangan melalui pemerintahan desa, yakni sebagai berikut:

Secara administratif kami taat pada peraturan perundang-undangan yang mana terdapat beberapa hak yang harus dipenuhi oleh pertambangan terhadap masyarakat melalui desa masyarakat berhak mendapatkan informasi sejak tahap perencanaan, termasuk penjelasan mengenai izin, potensi dampak, dan mekanisme penanganannya, bukan setelah proses berjalan. Warga juga memiliki hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, sehingga perusahaan wajib mematuhi dokumen lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL dan bertanggung jawab jika terjadi pencemaran. Selain itu, masyarakat berhak atas kompensasi apabila mengalami dampak langsung, seperti kerusakan rumah, lahan, atau berkurangnya sumber air. Warga juga harus mendapatkan manfaat berupa peluang kerja, pelatihan, serta program pemberdayaan ekonomi melalui CSR yang sesuai dengan kebutuhan desa. Perusahaan juga wajib menyediakan mekanisme pengaduan yang jelas dan transparan agar warga dapat menyampaikan keluhan.<sup>60</sup>

Sebagaimana hasil wawancara tersebut Secara keseluruhan, perangkat desa menegaskan bahwa kegiatan pertambangan harus memenuhi berbagai hak masyarakat secara transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan, mulai dari pemberian informasi sejak tahap perencanaan, pemenuhan hak lingkungan yang bersih dan sehat melalui kepatuhan pada AMDAL atau UKL-UPL, serta tanggung jawab atas segala bentuk pencemaran. Masyarakat juga berhak memperoleh kompensasi atas dampak langsung seperti kerusakan rumah, lahan, atau berkurangnya sumber air, sekaligus mendapatkan

---

<sup>60</sup> Muhammad Ilham, wawancara pada 30 November 2025

manfaat pembangunan berupa kesempatan kerja, pelatihan, dan program pemberdayaan ekonomi dari CSR. Selain itu, perusahaan diwajibkan menyediakan mekanisme pengaduan yang jelas agar warga dapat menyampaikan keberatan atau keluhan secara tertib dan transparan.

## **2. Pelaksanaan sistem penanganan dampak pelaksanaan pertambangan di Desa Gunung Putri Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo**

Adanya pertambangan tentu memiliki dampak tersendiri terhadap sekitarnya, baik sosial, lingkungan dan ekonomi. sehingga undang-undang mewajibkan dalam proses izin pertambangan untuk menganalisis dampak lingkungan yang terjadi, sehingga tambang dapat mengevaluasi dan merencanakan penanganan dampak yang disebabkan oleh petamabangan hal ini sudah tercantumkan pada regulasi uu minerba no 3 tahun 2020. Adanya pertambangan di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo saat ini memiliki beberapa polemik, terutama persoalan dampak akibat pertambangan tersebut, maka berikut adala penjabaran dan analisis peneliti terkait dengan tambang dalam menangani keluhan warga atas dampak lingkungan akibat adanya pertambangan.

### **a. Dampak lingkungan**

Dampak lingkungan akibat adanya pertambangan di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, peneliti mendapati beberapa data yang diambil melalui dokumentasi dan wawancara. Berikut data

wawancara peneliti dengan Ibu Sunatik selaku warga sekitar tambang, mengenai apa saja dampak lingkungan akibat adanya pertambangan:

Sejak pertambangan ini mulai beroperasi, lingkungan di sekitar kami memang berubah. Jalanan desa sering berdebu karena truk-truk pengangkut tanah lewat setiap hari. Saat musim hujan, jalan jadi cepat rusak dan licin. suara bising dari alat berat seperti excavator dan truk cukup mengganggu, terutama pagi dan malam hari. Selain itu, saat hujan deras, air sungai di dekat tambang kadang jadi keruh, bahkan pernah beberapa sawah warga tertimbun lumpur karena aliran air bercampur tanah dari area tambang.<sup>61</sup>

Berdasarkan wawancara, dapat disimpulkan bahwa operasi pertambangan telah menyebabkan sejumlah perubahan lingkungan yang merugikan bagi warga sekitar. Sejak beroperasi, aktivitas pertambangan menimbulkan debu tebal di jalan desa akibat truk pengangkut yang lalu-lalang setiap hari. Saat musim hujan, kondisi jalan semakin memburuk, menjadi rusak dan licin. Kebisingan dari alat berat seperti ekskavator dan truk juga menjadi gangguan, terutama di pagi dan malam hari. Dampak lebih serius terjadi pada aliran air, di mana sungai di dekat tambang sering menjadi keruh saat hujan deras, bahkan pernah menyebabkan beberapa sawah warga tertimbun lumpur akibat material tanah dari area tambang yang terbawa air. Secara keseluruhan, operasi tambang telah mengganggu kenyamanan dan merusak lingkungan serta lahan pertanian warga. Dalam wawancara dengan warga lainnya yakni Ibu Sur menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> Sunatik, wawancara pada 10 Juli 2025



Beberapa warga, terutama anak-anak dan orang tua sering batuk dan sesak nafas karena debu batu yang beterbangan. Kami jadi sering menutup jendela siang hari agar debu tidak masuk rumah. Sempat kemarin disini kekurangan air bersih mas akibat pertambangan yang mencemari air, sehingga kami mengambil air bersih ke desa lainnya untuk keperluan mandi, masak dan lain sebagainya.<sup>62</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut disimpulkan bahwa Warga mengalami gangguan kesehatan, terutama batuk dan sesak napas pada anak-anak dan orang tua, akibat debu batu yang beterbangan dari aktivitas pertambangan, sehingga memaksa mereka menutup jendela rumah di siang hari. Selain itu, pertambangan juga pernah menyebabkan pencemaran air bersih, membuat warga kekurangan air untuk kebutuhan dasar dan terpaksa mengambil air dari desa lain untuk mandi serta masak.

Selain data wawancara peneliti juga mendapati beberapa dokumentasi dampak lingkungan akibat pertambangan yakni sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>62</sup> Sur, wawancara pada 10 Juli 2025



**Gambar 4.2**  
**Dampak dokumentasi dampak pertambangan Kecamatan Suboh**  
**Kab. Situbondo**

Sebagaimana dokumentasi tersebut terdapat dampak yang sangat signifikan terhadap warga. Terlihat jalan rusak, berdebu dan juga kekurangan air bersih yang tak lain sangat merugikan warga sekitar pertambangan. Data dokumentasi tersebut selaras dengan beberapa narasi wawancara yang disampaikan oleh warga sekitar tambang di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, khususnya dusun bupong.

b. Bentuk disistematiskan dampak lingkungan akibat pertambangan

Kecamatan Suboh di Kabupaten Situbondo menghadapi tantangan lingkungan serius akibat maraknya aktivitas pertambangan. Dampak yang muncul mencakup kerusakan ekosistem,

polusi, dan degradasi infrastruktur yang memerlukan penanganan segera dan holistic. Untuk mengetahui bentuk penanganan dampak lingkungan yang telah dilakukan oleh tambang, peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait dan beberapa warga. Pertama peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Desi selaku Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan penanganan tambang terhadap dampak lingkungan yang telah dilakukan:

Kami tekankan terlebih dulu bahwa tugas kami adalah memastikan semua aktivitas pertambangan sesuai peraturan, termasuk memiliki dokumen lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL. Kami melakukan verifikasi dokumen tersebut sebelum izin operasional diterbitkan. Setelah tambang berjalan, kami juga melakukan pemantauan rutin terhadap dampak lingkungan, seperti kualitas air, udara, dan kebisingan. Dari laporan warga dan hasil pemantauan, keluhan yang paling banyak adalah debu di jalan, kebisingan alat berat, dan air sungai yang keruh ketika hujan deras. Hal ini umum terjadi pada tambang galian C, karena aktivitas penggalian dan lalu lintas truk yang intens. Kami sudah meminta pihak tambang melakukan beberapa langkah, seperti penyiraman jalan secara rutin untuk mengurangi debu, membuat saluran drainase agar air hujan tidak langsung mengalir ke sawah warga, dan membatasi jam operasional alat berat agar tidak mengganggu malam hari. Perusahaan juga wajib melaporkan kegiatan pengelolaan lingkungan setiap enam bulan ke DLH.<sup>63</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo menegaskan pentingnya kepatuhan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) dan pemantauan rutin dampak pertambangan, merespons keluhan utama warga (debu, kebisingan, air keruh) pada tambang galian C dengan

---

<sup>63</sup> Desi, wawancara pada 8 Juli 2025

langkah perbaikan seperti penyiraman jalan, drainase, dan pembatasan jam operasi, serta mewajibkan laporan lingkungan semesteran ke DLH. Kemudian wawancara dengan humas tambang tentang pencegahan yang terhadap dampak yang terjadi akibat pertambangan yakni sebagai berikut:

Perusahaan telah menetapkan sejumlah langkah pencegahan untuk meminimalkan dampak lingkungan maupun sosial akibat aktivitas pertambangan, antara lain penerapan *good mining practice* melalui pengelolaan limbah yang diawasi secara berkala, penyiraman jalan untuk mengurangi debu, pemasangan sistem *drainase* dan kolam sedimentasi guna mencegah pencemaran air, serta reklamasi lahan secara bertahap pada area yang sudah tidak beroperasi. Selain itu, perusahaan juga melakukan sosialisasi rutin kepada warga dan koordinasi dengan pemerintah desa untuk memastikan setiap dampak yang muncul dapat ditangani bersama.<sup>64</sup>

Sebagaimana wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mencegah dampak lingkungan akibat pertambangan, Perusahaan tambang telah menerapkan berbagai langkah pencegahan dampak lingkungan dan sosial dengan menjalankan prinsip *good mining practice*, seperti pengelolaan limbah secara berkala, penyiraman jalan untuk mengurangi debu, pembangunan drainase dan kolam sedimentasi untuk mencegah pencemaran air, serta pelaksanaan reklamasi pada lahan yang sudah tidak beroperasi. Selain itu, perusahaan juga menjaga komunikasi melalui sosialisasi rutin kepada warga dan koordinasi dengan pemerintah desa agar setiap potensi dampak dapat segera ditangani bersama. Kemudian dilanjutkan dengan

---

<sup>64</sup> Dayat, wawancara pada 12 Juli 2025

pertayaan yang berbeda yakni terkait dengan penanganan terhadap dampak lingkungan akibat pertambangan yang telah terjadi, yakni sebagai berikut:

Kami menyadari bahwa kegiatan pertambangan pasti menimbulkan dampak lingkungan. Karena itu, perusahaan berkomitmen melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dokumen UKL-UPL yang sudah disetujui Dinas Lingkungan Hidup. Beberapa langkah yang kami lakukan antara lain penyiraman jalan untuk mengurangi debu, pembuatan saluran drainase untuk mencegah banjir lumpur, serta penghijauan di area sekitar tambang. Untuk debu, kami sudah melakukan penyiraman jalan minimal dua kali sehari pada musim kemarau, dan menambah frekuensi jika lalu lintas truk padat. Untuk kebisingan, kami membatasi jam operasional alat berat hanya dari pukul 07.00 hingga 17.00, agar tidak mengganggu istirahat warga di malam hari.<sup>65</sup>

Sebagaimana hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa Perusahaan tambang menyadari bahwa aktivitas pertambangan galian C menimbulkan dampak lingkungan, sehingga mereka berkomitmen melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dokumen UKL-UPL yang telah disetujui Dinas Lingkungan Hidup. Upaya yang dilakukan meliputi penyiraman jalan minimal dua kali sehari untuk mengurangi debu, pembuatan saluran drainase untuk mencegah banjir lumpur, serta penghijauan di sekitar area tambang. Selain itu, perusahaan juga membatasi jam operasional alat berat dari pukul 07.00 hingga 17.00 agar kebisingan tidak mengganggu warga pada malam hari.

Sebagai pembanding peneliti dibutuhkan narasumber pembanding, maka peneliti melakukan wawancara dengan warga yang

---

<sup>65</sup> Dayat, wawancara pada 12 Juli 2025

terdampak akibat pertambangan yakni Bapak Latip Terkait dengan penanganan dampak lingkungan terhadap jalan akibat pertambangan yang menyatakan sebagai berikut:

Perusahaan pernah melakukan penyiraman jalan untuk mengurangi debu, tapi tidak rutin. Kalau ada keluhan, biasanya kami sampaikan lewat kepala desa, tapi tidak selalu ditanggapi cepat. Kami berharap perusahaan lebih serius memperhatikan lingkungan dan kesehatan warga.. tidak hanya itu mas disini juga sering terjadi kecelakaan akibat jalan licin dan berlumpur, ketika terjadi demikian tidak ada tanggung jawab dari perusahaan.<sup>66</sup>

Warga menyampaikan bahwa perusahaan tambang pernah melakukan penyiraman jalan untuk mengurangi debu, namun tidak rutin dan penanganan keluhan warga melalui kepala desa sering lambat. Mereka juga mengeluhkan sering terjadinya kecelakaan akibat jalan licin dan berlumpur tanpa ada tanggung jawab dari pihak perusahaan. Warga berharap perusahaan lebih serius memperhatikan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat sekitar. kemudian dalam wawancara lain terkait dengan penanganan tambang terhadap air keruh akibat pertambangan yakni sebagai berikut:

Kami selalu mengalami kekurangan air bersih akibat adanya pertambangan ini mas, apalagi pada saat musim hujan, sungai selalu banjir lumpur. Untuk air bersih daerah sini memanfaatkan aliran sungai, karena air sungai disini tergolong bersih untuk keperluan mandi dan lain lain, semenjak adanya pertambangan ini air sungai selalu keruh dan kami kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Dulu pernah bantuan air bersih dari pemerintah namun hanya beberapa kali dan bagi saya bukan solusi untuk menangani masalah ini itupun karena kami melakukan laporan atas

---

<sup>66</sup> Latip, wawancara pada 10 Juli 2025

keluhan kami, kalau tidak laporan ya tetap saja tidak diurus. Saat ini tidak ada lagi penanganan yang dilakukan perusahaan terhadap dampak yang terjadi, apalagi terkait kerusakan jalan, alibinya hal tersebut merupakan wewenang pemerintah padahal aktifitas alat berat sering lalu lalang melewati jalan ini.<sup>67</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa Masyarakat mengalami krisis air bersih sejak adanya aktivitas pertambangan, karena sungai yang sebelumnya menjadi sumber utama air bersih kini sering keruh dan dipenuhi lumpur, terutama saat musim hujan. Bantuan air bersih dari pemerintah pernah diberikan namun bersifat sementara dan tidak menjadi solusi jangka panjang, bahkan baru dilakukan setelah warga melapor. Saat ini, perusahaan tambang tidak melakukan penanganan apa pun terhadap dampak yang terjadi, termasuk kerusakan jalan akibat lalu-lalang alat berat, yang justru dialihkan sebagai tanggung jawab pemerintah. Kondisi ini tidak sesuai dengan regulasi uu No. 3 tahun 2020 pasal 99-100 yang dimana tambang wajib melakukan pengelolaan lingkungan hal ini menimbulkan ketidakpuasan warga karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi dan tidak ada upaya pemulihan lingkungan yang jelas. Kemudian wawancara terkait dengan bantuan dampak lingkungan akibat pertambangan yakni sebagai berikut:

Selama adanya pertambangan ini saya rasa tidak ada bantuan terkait dampak lingkungan yang terjadi, kalau terkait dengan membuka lowongan pekerjaan memang ada, sebagian warga disini ikut bekerja di pertambangan ini, itupun banyak keluarga perangkat desa yang berkerja disana. Harapan saya hanya satu

---

<sup>67</sup> Nurul, wawancara pada 12 Juli 2025

mas yaitu perusahaan tambang harus bertanggung jawab dengan jelas akibat dampak yang terjadi, jujur saya pribadi tidak menolak adanya pertambangan selama lingkungan kami tetap terjaga, aman nyaman dan tetap sehat.<sup>68</sup>

Sebagaimana hasil wawancara tersebut bahwa Warga menilai bahwa selama adanya aktivitas pertambangan belum ada bantuan atau upaya nyata dari pihak perusahaan untuk menangani dampak lingkungan yang muncul, meskipun lowongan pekerjaan untuk sebagian warga memang tersedia walau cenderung lebih banyak melibatkan keluarga perangkat desa. Warga pada dasarnya tidak menolak keberadaan pertambangan, namun berharap perusahaan menunjukkan tanggung jawab yang jelas terhadap kerusakan atau gangguan lingkungan, sehingga lingkungan desa tetap aman, nyaman, dan sehat untuk ditinggali.

Warga mengungkapkan bahwa selama pertambangan beroperasi, belum ada bantuan nyata terkait penanganan dampak lingkungan, meskipun perusahaan membuka lowongan pekerjaan bagi sebagian warga, terutama keluarga perangkat desa. Mereka berharap perusahaan tambang lebih bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan, karena pada dasarnya warga tidak menolak keberadaan tambang selama lingkungan tetap terjaga, aman, nyaman, dan sehat.

---

<sup>68</sup> Sunatik, wawancara pada 12 Juli 2025



### C. Pembahasan Hasil Temuan

Pembahasan temuan merupakan bagian yang menguraikan, menganalisis dan menginterpretasikan data hasil penelitian serta dikaitkan dengan kajian teori atau kajian konseptual. Dengan demikian peneliti menguraikan pembahasan hasil temuan sebagai berikut:

#### 1. Implementasi prinsip partisipasi masyarakat dalam pemberian izin tambang di Desa Gunung Putri Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo prespektif sustainable development

Pengambilan keputusan terkait izin operasional tambang harus berlandaskan pada konsep pembangunan berkelanjutan, yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.<sup>69</sup> Berdasarkan teori pembangunan berkelanjutan, setiap kegiatan pertambangan wajib memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi pilar penting agar pertumbuhan ekonomi dari tambang tidak mengorbankan kesejahteraan sosial warga sekitar maupun keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

Pembahasan mengenai partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan izin operasional tambang memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat belum optimal. Hal ini terlihat dari temuan bahwa sebagian warga hanya menerima informasi sepihak tanpa terlibat langsung

---

<sup>69</sup> Muhammad Suparmoko, "Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional" *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen Vol. 9 No. (1 April 2020)* 40.

dalam forum pengambilan keputusan. Jika dikaitkan dengan teori keadilan prosedural dalam kerangka *environmental justice*, kondisi tersebut dapat dikatakan melanggar prinsip partisipasi yang adil karena tidak semua warga terdampak diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi mereka.<sup>70</sup>

Proses verifikasi dokumen oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang disertai forum konsultasi publik sebenarnya sudah sesuai dengan regulasi dan hak asasi manusia atas lingkungan, khususnya mengenai hak atas informasi dan hak untuk berpartisipasi.<sup>71</sup> dalam praktiknya warga menyatakan bahwa partisipasi mereka hanya bersifat formalitas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori yang menuntut partisipasi bermakna dengan praktik yang sekadar administrative.

Perspektif ekosentrisme menjelaskan bahwa pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya melibatkan warga menandakan dominasi kepentingan manusia tertentu atas ekosistem secara keseluruhan.<sup>72</sup> Ekosentrisme menekankan bahwa semua unsur ekosistem, termasuk masyarakat lokal, memiliki nilai intrinsik yang harus dihormati. Ketika warga tidak diberi ruang bermakna, maka keseimbangan ekologis dan sosial berpotensi terganggu.

---

<sup>70</sup> Robert Bullard, *Environmental Justice in the 21st Century* (Boston: Beacon Press, 2000), 45.

<sup>71</sup> Edith Brown Weiss, *Environmental Change and International Law* (Tokyo: United Nations University Press, 1992), 67.

<sup>72</sup> Arne Naess, *Ecology, Community and Lifestyle* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 56.

Selain itu, teori keadilan distributif dalam *environmental justice* menekankan pemerataan manfaat dan beban lingkungan.<sup>73</sup> Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa beban berupa polusi debu dan kebisingan lebih banyak ditanggung warga sekitar, sedangkan manfaat ekonomi seperti kesempatan kerja tidak merata dan hanya pada level pekerja kasar. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakadilan distributif.

Dari sisi regulasi, wawancara dengan DLH menegaskan bahwa izin hanya diberikan setelah kajian AMDAL atau UKL-UPL disetujui. Hal ini sejalan dengan *duty-based environmental rights* yang menekankan kewajiban negara dalam menjaga lingkungan.<sup>74</sup> Namun, fakta pelaksanaan menunjukkan adanya keluhan warga yang tidak tertangani dengan baik, maka kewajiban tersebut dapat dinilai belum terpenuhi sepenuhnya.

Keterlibatan perusahaan yang menyediakan CSR, tenaga kerja lokal, dan pos pengaduan warga menunjukkan upaya untuk memenuhi hak-hak masyarakat.<sup>75</sup> Akan tetapi, dari sudut keadilan restoratif, hal ini belum cukup karena masih banyak dampak negatif yang tidak dipulihkan secara tuntas. Restorasi lingkungan dan kompensasi yang proporsional belum terlihat dominan dalam praktiknya.

Lebih jauh, teori keadilan intergenerasional menuntut agar keputusan terkait izin pertambangan mempertimbangkan dampaknya bagi

---

<sup>73</sup> David Schlosberg, *Defining Environmental Justice* (Oxford: Oxford University Press, 2007), 34

<sup>74</sup> Alan Boyle, "Human Rights and the Environment: A Reassessment," *Fordham Environmental Law Review* 18, no. 3 (2007): 471

<sup>75</sup> Martha Fineman, *The Autonomy Myth* (New York: The New Press, 2004), 121.

generasi mendatang.<sup>76</sup> Namun, dari hasil wawancara terungkap bahwa fokus musyawarah lebih pada pemberitahuan jangka pendek, tanpa pembahasan mendalam mengenai keberlanjutan lingkungan jangka panjang. Hal ini menandakan adanya pelanggaran terhadap prinsip keberlanjutan antar generasi.

Sementara itu, teori deep ecology menekankan perlunya perubahan paradigma dari antroposentris ke ekosentris.<sup>77</sup> Hasil temuan memperlihatkan bahwa orientasi keputusan masih lebih pada kepentingan ekonomi perusahaan dan perangkat desa, bukan pada keseimbangan ekologis dan hak warga sebagai bagian dari komunitas ekologis. Dengan demikian, praktik ini dapat dipandang tidak sejalan dengan prinsip deep ecology.

Secara normatif masih terdapat indikasi penyimpangan terhadap aturan yang berlaku. Dari sisi kesesuaian, proses perizinan tambang yang dijelaskan melibatkan kajian AMDAL/UKL-UPL serta forum konsultasi publik. Hal ini sejalan dengan Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU No. 32 Tahun 2009, yang menegaskan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan. Selain itu, adanya pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup dan sanksi terhadap pelanggaran juga sesuai dengan prinsip UUPPLH tentang pengendalian dampak lingkungan.

---

<sup>76</sup> Edith Brown Weiss, *In Fairness to Future Generations* (Tokyo: United Nations University, 1989), 102.

<sup>77</sup> Arne Naess, *The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement* (Oslo: Universitetsforlaget, 1973), 95.

Disisi lain hasil temuan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya, dari beberapa keterangan warga yang menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat sering kali hanya bersifat formalitas, bahkan ada warga yang hanya diberitahu tanpa dilibatkan dalam musyawarah. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip partisipasi bermakna yang diatur dalam UUPPLH maupun amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, keterbatasan tenaga kerja lokal yang hanya ditempatkan pada posisi rendah menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UUPA 1960.

Dengan demikian secara normatif sesuai dengan teori perundang-undangan, terutama pada aspek AMDAL, UKL-UPL, serta pengakuan hak-hak warga. Akan tetapi, secara praktik masih menyalahi aturan, karena partisipasi publik belum dilaksanakan secara substansial dan hak warga belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan, yang berpotensi melanggar prinsip perlindungan hak atas lingkungan hidup serta keadilan sosial yang diatur dalam konstitusi dan undang-undang terkait.

Partisipasi masyarakat seharusnya lebih diperkuat, hak atas lingkungan yang sehat harus dipenuhi, dan mitigasi dampak lingkungan harus dilakukan secara konsisten. Ketidak maksimalan pada aspek-aspek

ini, maka kegiatan pertambangan dianggap mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagaimana pertambangan yang terjadi di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo.

## **2. Pelaksanaan sistem penanganan dampak pelaksanaan pertambangan di Desa Gunung Putri Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo sustainable development**

Dalam konteks pertambangan, setiap aktivitas harus direncanakan dengan memperhatikan dampak jangka panjang terhadap ekosistem sekitar, sehingga keberlanjutan lingkungan tetap terjaga meskipun kegiatan ekonomi berjalan. Aktivitas pertambangan di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo memiliki dampak yang nyata terhadap lingkungan hidup, yang mencakup perubahan kondisi fisik, kualitas udara, kualitas air, dan kenyamanan sosial. Dalam teori ekosentrisme yang diperkenalkan Arne Naess melalui konsep *deep ecology* menekankan bahwa seluruh unsur alam, baik biotik maupun abiotik, memiliki nilai intrinsik dan wajib dijaga kelestariannya. Dalam konteks ini, manusia tidak lagi diposisikan sebagai pusat, melainkan hanya salah satu bagian dari ekosistem yang saling terhubung.<sup>78</sup>

Aktivitas pertambangan di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo menunjukkan adanya kerusakan lingkungan seperti polusi debu, pencemaran air, kerusakan jalan, serta kebisingan alat berat. Jika dikaitkan

---

<sup>78</sup> Keraf, Etika Lingkungan, 2009.92-93.

dengan teori ekosentrisme, kondisi ini memperlihatkan lemahnya kesadaran ekologis, karena kepentingan ekonomi tambang lebih diprioritaskan daripada keseimbangan alam.

Dari perspektif ekosentrisme, aktivitas pertambangan di Desa Gunung Putri telah mengabaikan prinsip kesetaraan ekosfer di mana seluruh komponen biotik dan abiotik seharusnya dihargai. Kerusakan jalan, pencemaran debu, dan gangguan kebisingan menunjukkan bahwa perusahaan tambang belum memandang lingkungan sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik, melainkan hanya sebagai objek eksploitasi.

Teori hak asasi manusia atas lingkungan menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang sehat dan layak. Namun, masyarakat sekitar tambang mengalami pelanggaran hak dasar tersebut, terbukti dengan terganggunya kesehatan akibat debu serta kesulitan mengakses air bersih yang seharusnya dijamin oleh negara dan perusahaan.<sup>79</sup> Dampak lingkungan yang muncul, seperti jalan rusak, debu, dan air keruh, mencerminkan kegagalan perusahaan dalam menerapkan prinsip keadilan distributif. Beban lingkungan tidak didistribusikan secara adil, di mana warga lokal menanggung kerugian, sementara manfaat ekonomi dinikmati oleh segelintir pihak.

Dari sudut pandang keadilan prosedural, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pertambangan tampak minim.

Warga hanya dapat menyampaikan keluhan melalui perantara, dan respons

---

<sup>79</sup> Edith Brown Weiss, "Our Rights and Obligations to Future Generations for the Environment," *American Journal of International Law* 84, no. 1 (1990): 198–207

yang diberikan seringkali lambat, menunjukkan ketidaksetaraan akses dan pengaruh dalam proses kebijakan.<sup>80</sup> Kegagalan dalam penanganan dampak pertambangan juga mencerminkan lemahnya penerapan keadilan restoratif. Kerusakan jalan dan terganggunya ketersediaan air bersih tidak diikuti upaya pemulihan yang memadai, baik oleh perusahaan maupun pemerintah, padahal hal ini merupakan tanggung jawab moral dan hukum.

Prinsip non-violence dalam deep ecology juga dilanggar, di mana aktivitas pertambangan telah "melukai" ekosistem dan masyarakat melalui polusi debu, kebisingan, serta kerusakan infrastruktur yang mengganggu kualitas hidup.<sup>81</sup> Meskipun perusahaan mengklaim telah melakukan upaya pencegahan seperti penyiraman jalan dan pembuatan drainase, implementasinya tidak konsisten dan tidak menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih bersifat reaktif, bukan preventif atau holistik.

Dari sisi teori hak asasi manusia atas lingkungan yang bersifat kolektif, kerusakan yang terjadi tidak hanya dirasakan secara individual, tetapi juga oleh komunitas secara keseluruhan, termasuk terganggunya aktivitas pertanian dan sumber kehidupan warga.<sup>82</sup> Ketidakhadiran penanganan berkelanjutan terhadap dampak lingkungan, seperti jalan yang tetap rusak dan air yang tetap keruh, mencerminkan pengabaian terhadap

---

<sup>80</sup>Dorceta E. Taylor, "Environmental Justice: Paradigm Shift and Evolution of an Activist Movement," in *Environmental Sociology: From Analysis to Action*, ed. Leslie King and Deborah McCarthy Auriffeille (Lanham: Rowman & Littlefield, 2015).43

<sup>81</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*. 302

<sup>82</sup> Edith Brown Weiss, *Intergenerational Equity*, 21



prinsip keadilan antargenerasi. Eksploitasi saat ini mengorbankan hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang sehat.

Meskipun ada klaim dari pihak perusahaan dan dinas terkait bahwa mereka telah mematuhi peraturan lingkungan, fakta di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik, di mana pengawasan dan evaluasi tidak dilakukan secara maksimal. Warga pada dasarnya tidak menolak kehadiran pertambangan, tetapi menginginkan tanggung jawab perusahaan yang lebih nyata. Hal ini sejalan dengan prinsip ekosentrisme yang mengakui pemanfaatan sumber daya selama dilakukan secara arif dan tidak merusak ekosistem secara keseluruhan.

Secara hukum, kondisi tersebut melanggar jaminan sebagaimana diatur dalam pasal 99-100 UU NO 3 Tahun 2020 yang menyatakan setiap pemegang izin usaha pertambangan atau iup wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan menjamin pemulihan lingkungan pasca tambang, serta menyediakan dana reklamasi. Dengan demikian Masyarakat sekitar tambang mendapatkan perlindungan hukum.

Pelanggaran juga terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), khususnya Pasal 65 mengenai hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk

berperan serta, dan Pasal 67 tentang kewajiban setiap orang untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.<sup>83</sup>

Ketidakpuasan warga terhadap penanganan dampak juga menunjukkan lemahnya pengakuan terhadap kearifan lokal dan hak masyarakat adat (recognition justice), di mana suara dan kebutuhan masyarakat tidak menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan tambang.

Dengan demikian aktivitas pertambangan di Desa Gunung Putri Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo masih didominasi kepentingan ekonomi yang bersifat antroposentris sehingga menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air, debu, kebisingan, dan kerusakan jalan, serta berdampak pada pelanggaran hak masyarakat atas lingkungan yang sehat sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan UUPPLH. Ketidaksinkronan antara teori, regulasi, dan implementasi di lapangan juga tampak jelas melalui minimnya partisipasi masyarakat, lemahnya pengawasan, serta tidak optimalnya upaya pemulihan lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip ekosentrisme, keadilan lingkungan, hak asasi manusia atas lingkungan, dan keadilan antargenerasi belum terwujud, sehingga pertambangan berjalan tanpa mempertimbangkan nilai intrinsik alam dan kesejahteraan warga yang seharusnya dilindungi.

---

<sup>83</sup> UU No. 32 Tahun 2009 dan UU No. 3 Tahun 2020 Pasal 99–100

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi prinsip partisipasi masyarakat dalam pemberian izin tambang di Desa Gunung Putri Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, dalam proses pengambilan keputusan terkait izin operasional tambang secara normatif telah mengacu pada regulasi dan prinsip pembangunan berkelanjutan namun dalam praktiknya belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan lingkungan, ekosentrisme, dan hak atas lingkungan yang sehat. Secara normatif, proses yang melibatkan kajian AMDAL/UKL-UPL dan forum konsultasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Namun dalam praktiknya, partisipasi masyarakat cenderung bersifat formalitas dan tidak substantif, sehingga menimbulkan kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan, serta berpotensi melanggar prinsip keadilan prosedural, distributif, dan intergenerasional.
2. Pelaksanaan sistem penanganan dampak pertambangan di Desa Gunung Putri Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo belum memenuhi aspek sustainable development karena aktivitas pertambangan menimbulkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, polusi debu, kebisingan, dan kerusakan infrastruktur, yang mengabaikan prinsip ekosentrisme dan keadilan lingkungan. Dampak ini melanggar hak konstitusional

masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan layak, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, serta pasal 99-100 uu minerba no 4 tahun 2020 Pelaksanaan pertambangan juga menunjukkan ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan ekologis, minimnya partisipasi masyarakat, lemahnya pengawasan, serta tidak memadainya upaya pemulihan, sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan belum terwujud.

## **B. Saran**

1. kepada pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo untuk mengukur kembali tingkat pencemaran udara (debu) dan air di lokasi pertambangan serta sekitar pemukiman warga Kecamatan Suboh, kemudian membandingkan hasilnya dengan standar baku mutu lingkungan dan rencana pengelolaan/mitigasi yang tercantum dalam dokumen AMDAL/UKL-UPL perusahaan
2. kepada masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam memantau lingkungan, menyampaikan keluhan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait aktivitas tambang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17 No. 33, (Januari-Juni, 2018).
- Alan Boyle, "Human Rights and the Environment: A Reassessment," *Fordham Environmental Law Review* 18, no. 3 (2007).
- Alan Boyle, "Human Rights and the Environment: Where Next?" *European Journal of International Law* 23, no. 3 (2012).
- Andang binawan, "Implementasi Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Bersih, Dan Sehat, Dan Berkelanjutan Dalam Konteks Hukum Indonesia.
- Andrew Dobson, *Justice and the Environment: Conceptions of Environmental Sustainability and Dimensions of Social Justice* (Oxford: Oxford University Press, 1998).
- Arne Naess, *Ecology, Community and Lifestyle* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).
- Arne Naess, *The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement* (Oslo: Universitetsforlaget, 1973).
- Atok Miftachul Hudha, Husamah dan Abdulkadir Rahardjanto, *Etika Lingkungan (Teori dan Praktik Pembelajaran)* (Malang: UMM Press, 2019).
- Badan Statistik Kabupaten Situbondo dalam angka 2024.
- Barnabas Ohoiwutun, *Posisi dan Peran Manusia dalam Alam Menurut Deep Ecology Arne Naess* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020).
- Kurniawan Basuki, "Analisis dan Penalaran Hukum." *Bondowoso: Licensi*, januari 112, 2021.
- David Schlosberg, *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature* (Oxford: Oxford University Press, 2007).
- David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Penyelenggaraan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8 no. 8, (2021).
- Dinah Shelton, *Human Rights and the Environment: Jurisprudence of Human Rights Bodies* (Geneva: UN Environment Programme, 2002).
- Dorceta E. Taylor, "Environmental Justice: Paradigm Shift and Evolution of an Activist Movement," in *Environmental Sociology: From Analysis to*

- Action*, ed. Leslie King and Deborah McCarthy Auriffeille (Lanham: Rowman & Littlefield, 2015).
- Edith Brown Weiss, "Our Rights and Obligations to Future Generations for the Environment," *American Journal of International Law* 84, no. 1 (1990).
- Edith Brown Weiss, *Environmental Change and International Law* (Tokyo: United Nations University Press, 1992).
- Edith Brown Weiss, *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity* (Tokyo: United Nations University, 1989).
- Elizabeth Fisher, *Environmental Law: A Very Short Introduction* (Oxford: Oxford University Press, 2017).
- I Made Wiratha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2006).
- Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Julian Agyeman, *Introducing Just Sustainabilities: Policy, Planning, and Practice* (London: Zed Books, 2013).
- Karel Vasak, *Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts to give Force of law to the Universal Declaration of Human Rights* (Paris: UNESCO, 1977).
- Keraf, *Etika Lingkungan, dan Ohoiwutun, Posisi dan Peran* 2009.
- Martha Fineman, *The Autonomy Myth* (New York: The New Press, 2004).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, Juni 2020).
- Muhammad Suparmoko, "Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional" *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen Vol. 9 No. (1 April 2020)*.
- Nancy Fraser, *Justice Interruptus: Critical Reflections on the Postsocialist Condition* (New York: Routledge, 1997).
- pengertian tentang Hak 16 desember 2024" <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak>
- Pengertian tentang lingkungan hidup 16 desember 2024" <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Lingkungan%20hidup>

- Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law*, 4th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2018).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, diubah dengan *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020* (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 4 dan Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 147).
- Robert Bullard, *Environmental Justice in the 21st Century* (Boston: Beacon Press, 2000).
- Robert D. Bullard, *Dumping in Dixie: Race, Class, and Environmental Quality* (Boulder: Westview Press, 1990).
- Sari Indra Wati, ““Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Masyarakat Di Daerah Tambang” (Skripsi, fakultas hukum Universitas andalas Padang, 2023),8.
- Sari indra wati, “Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Masyarakat Di Daerah Tambang” (Skripsi, fakultas hukum Universitas andalas Padang, 2023).
- Sekneg RI. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Sekretariat negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*. Cetakan Pertama (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).
- United Nations, *Report of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 5–16 June 1972* (New York: UN, 1973).
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH),

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba),  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)





**SURAT PENYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Effendi Regita Cahyono  
Nim : 204102030015  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyerahkan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti/terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun

Jember, 18 September 2025

Saya yang menyatakan



**Efendiy Regita Cahyono**

NIM; 204102030015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
 e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-337/Un.22/D.2/KM.22.04.C/ 7 / 2025  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

22 april 2025

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember Di  
 Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Effendi Regita Cahyono  
 NIM : 20410203015  
 Semester : 10  
 Prodi : Hukum Tata Negara  
 Judul Skripsi : HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK BAGI WARGA PERTAMBANGAN PERBUKITAN (STUDI KASUS DESA GUNUNG PUTRI KECAMATAN SUBOH KABUPATEN SITUBONDO).

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Wudani Hefni





**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan PB. Sudirman Kelurahan Patokan Karang Asem Jawa Timur 68312  
 Telepon (0338) 671927 Faximile (0338) 671927  
 Laman [www.Bakesbangpol.situbondokab.go.id](http://www.Bakesbangpol.situbondokab.go.id), Pos-el [bakesbangstbd@gmail.com](mailto:bakesbangstbd@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 000.9.2/303/431.406/2025

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
 2. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor B-3357/Un.22/D.2/KM.22.04.C/7/2025 Tanggal 22 April 2025.

**Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :**

Nama : EFFENDI REGITA CAHYONO  
 Alamat/No. HP : Kesambi Rampak RT.001 RW.004 Desa Gunung Malang Kec. Suboh Kab. Situbondo / 085219007456  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
 Kebangsaan : Indonesia

**bermaksud mengadakan Penelitian/PKL/KKN :**

Judul : HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK BAGI WARGA PERTAMBANGAN PERBUKITAN (STUDI KASUS DESA GUNUNG PUTRI KECAMATAN SUBOH KABUPATEN SITUBONDO)  
 Tujuan : Penelitian Skripsi  
 Bidang : Fakultas Syariah  
 Penanggung Jawab : Abdul jabar S.H M.H  
 Anggota : -  
 Waktu : 08 Juli 2025 sampai dengan 17 Agustus 2025  
 Status Penelitian : ☒ Baru ☐ Perpanjangan  
 Lokasi Penelitian : Gunung Putri Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan surat keterangan ini, baik orang yang melakukan kegiatan maupun lokasi kegiatannya;
2. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di lokasi kegiatan;
3. Pelaksanaan Penelitian/PKL/KKN agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
4. Menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.

Demikian untuk menjadi maklum.

Situbondo, 08 Juli 2025

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN SITUBONDO**



Ditandatangani secara elektronik oleh  
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik  
 Kabupaten Situbondo

**BUCHARI, S.E.T**

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690528 199202 1 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**



Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo  
 Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.  
 Suboh Kabupaten Situbondo  
 Elektronik yang diterbitkan BSR: BSSN



### JURNAL KEGIATAN

No.	Tanggal	Nama	Uraian Kegiatan
1.	8 Juli 2025	Evi	Wawancara dengan dinas lingkungan hidup bidang penelitian dan penataan PPLH
2.	8 Juli 2025	Desi	Wawancara dengan dinas lingkungan hidup sub bidang penelitian dan penataan PPLH
3.	10 Juli 2025	Latip	Wawancara dengan warga sekitar pertambangan yang terdampak
4.	12 Juli 2025	Nurul	Wawancara dengan warga sekitar pertambangan yang terdampak
5.	12 Juli 2025	Dayat	Wawancara dengan Humas pertambangan
6.	12 Juli 2025	Sunatik	Wawancara dengan warga sekitar pertambangan yang terdampak
7.	13 Juli 2025	iyon	Wawancara dengan warga sekitar pertambangan yang terdampak
8.	10 Juli 2025	Sur	Wawancara dengan warga sekitar pertambangan yang terdampak



### DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana proses pengambilan keputusan izin oprasional tambang?
2. Bagaimana langkah-langkah Dinas Lingkungan Hidup sebelum rekomendasi izin lingkungan dikeluarkan dan kendala dalam proses perizinan?
3. Berapa jumlah perusahaan yang telah memiliki izin oprasional tambang di Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo?
4. Apakah warga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan izin pertambangan.?
5. Apakah warga dilibatkan dalam musyarah proses pengambilan keputusan izin oprasional pertambangan?
6. Apakah ada tenaga kerja lokal di perusahaan pertambangan?
7. Apa asa hak- hak warga yang harus dipenuhi dalam pertambangan?
8. Apakah ada akomodasi dalam proses kegiatan pertambangan?
9. Apakah hak warga terealisasi dalam oprasional pertambangan?
10. apa saja dampak lingkungan akibat adanya pertambangan?
11. Apa saja kerusakan yang terjadi akibat pertambangan?
12. Seperti apa bentuk penanganan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap penangan tambang terhadap dampak lingkungan?
13. Apa saja penanganan yang telah dilakukan tambang terhadap dampak yang ditimbulkan?
14. Apakah ada penanganan dampak lingkungan terhadap jalan akibat pertambangan dan jika ada bagaimana penangannya?
15. Apakah ada solusi atau penanganan air kotor akibat oprasional pertambangan?
16. Apakah selama ini ada bantuan khusus dari pertambangan atau pemerintah terhadap warga yang terdampak pertambangan?

### FOTO DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara dengan Ibu  
Desi dan Ibu Evi Dinas Lingkungan  
Hidup



Dokumentasi Wawancara dengan bapak  
Dayat humas pertambangan



Dokumentasi wawancara dengan Ibu  
Sur warga sekitar pertambangan yang  
terdampak



Dokumentasi wawancara dengan Ibu  
Sunatik warga sekitar pertambangan  
yang terdampak



Dokumentasi wawancara dengan bapak Nurul warga sekitar pertambangan yang terdampak



Dokumentasi wawancara dengan bapak Iyon warga sekitar pertambangan yang terdampak



Dokumentasi wawancara dengan bapak Latip warga sekitar pertambangan yang terdampak



Dokumentasi wawancara dengan bapak Ilham Perangkat Desa Gunung Putri

**BIODATA PENULIS**

Nama : Effendi Regita Cahyono  
Tempat tinggal lahir : Situbondo, 05 juni 1999  
Alamat : Desa Gunung Malang, Kecamatan Suboh,  
Kabupaten Situbondo  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

**Riwata Pendidikan**

1. SD : 1 Gunung malang
2. SMP : 1 Suboh
3. SMK : 1 Suboh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER